



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.B/2024/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EKA RAFIDA YANTI;**
2. Tempat lahir : Muara Musu;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 23 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Aur Kuning, RT.005/RW.003, Desa
Teluk Aur, Kecamatan Rambah Samo,
Kabupaten Rokan Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Desy Handayani, S.H., M.H., & Ahmad Zainuri, S.H., Para Advokat pada Kantor Desy Handayani, S.H., M.H. & Partners beralamat di Jalan Tuanku Tambusai Nomor 305, RT.01/RW.02, Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/SK.DP/Pid/I/2024 tanggal 12 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 66 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 6/Pid.B/2024/PN Prp tanggal 5 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2024/PN Prp tanggal 5 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKA RAFIDA YANTI, S.E. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan Dalam Jabatan", melanggar Pasal 374 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKA RAFIDA YANTI, S.E. dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) lembar Surat pengajuan pajak penghasilan untuk bulan Januari 2022 s.d Desember 2022;
 - Laporan Kas harian Rumah Sakit Surya Insani;
 - 12 (dua belas) lembar Screenshot pemberitahuan pembayaran pajak penghasilan via Email (E-FILING) bulan Januari 2022 s.d Desember 2022;
 - Screenshot bukti pembayaran pajak penghasilan dari Aplikasi DJP ONLINE;
 - 6 (enam) bundel Laporan Keuangan yang dibuat saudari EKA RAFIDA YANTI;
 - 1 (satu) lembar Slip pembayaran pajak penghasilan bulan Januari 2022;
 - Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Surya Insani Nomor : 009/RSSI/DIR/I/2022 tanggal 13 Januari 2022;
 - Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Surya Insani Nomor : 112/RSSI/KEP-DIR/VI/2022 tanggal 01 Juni 2022;Dikembalikan kepada Rumah Sakit Surya Insani melalui Saksi dr. WAHONO;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Prp



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka haruslah perbuatan yang didakwakan tersebut dibuktikan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dan dalam hal ini kami tidak akan menguraikan satu persatu unsur-unsur yang terkandung dalam Tindak Pidana yang diatur dalam Pasal yang didakwakan yakni Pasal 374 KUH Pidana, karena untuk membuktikan dakwaan tentunya dengan memenuhi alat bukti yang diatur sesuai Hukum Pidana yang berlaku. Yakni sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yang terdiri dari :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

Sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 183 KUHP: *"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya."*

Berdasarkan uraian-uraian diatas dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan,

- a. Keterangan Saksi-saksi;
- b. Keterangan Ahli, yang kemudian menyatakan bahwa Barang Bukti tidak validasinya tidak dapat diukur;
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa.

Maka dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sebagaimana tertuang didalam Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut umum, tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikannya, tidak memenuhi alat bukti sebagaimana yang diatur didalam Pasal 183 KUHP, sebagaimana yang telah disebutkan diatas, dengan kata lain Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tidak Terbukti, karena tidak cukup bukti. Dengan tidak terbuktinya dakwaan, maka Terdakwa haruslah dibebaskan;

Berdasarkan hal tersebut, dalam pemeriksaan perkara terdakwa patutlah kita semua, baik Rekan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim ataupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami sendiri selaku Penasehat Hukum, harus berpegang teguh pada asas-asas yang terkandung dalam penegakan keadilan dan harus menghindari tindakan-tindakan ataupun proses-proses yang dapat merusak integritas sistem sebagai upaya menghindari *miscarriage of justice* pada perkara *aquo*;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" melanggar Pasal 374 KUH Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Menyatakan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan Rutan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penasehat Hukum berpendapat bahwa dalam berkas perkara atas nama terdakwa EKA RAFIDA YANTI, S.E. tidak terdapat alat bukti yang cukup;

Terhadap pendapat terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, kami selaku Penuntut Umum berpendapat bahwa alat bukti yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum di Persidangan telah cukup dan meyakinkan dimana Alat Bukti Saksi dan Alat bukti Surat bersesuaian dengan alat bukti Petunjuk dan barang Bukti dalam perkara ini;

Bahwa dalam keterangan seluruh Saksi ditemukan fakta bahwa Terdakwa telah menerima uang dari Saksi Herlina dengan total sebesar Rp324.950.365,- (tiga ratus dua puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) yang disaksikan oleh Saksi Kanti dan Saksi Elvidayanti, akan tetapi Terdakwa hanya menyetorkan untuk pembayaran pajak PPh 21 sebesar Rp.158.928.066,- (seratus lima puluh delapan juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu enam puluh enam rupiah), hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat berupa bukti setoran pajak yang dikeluarkan oleh PT. Pos dan Bank Riau Kepulauan, perbuatan Terdakwa bersesuaian dengan alat bukti petunjuk berupa Laporan Kas Rumah Sakit Surya Insani yang dibuat oleh Saksi Herlina, sehingga Rumah Sakit Surya Insani mengalami kerugian senilai

Halaman 4 dari 66 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.168.820.728.- (seratus enam puluh delapan juta Delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);

Berdasarkan hal tersebut kami Jaksa Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan telah memenuhi 3 (tiga) alat bukti yang cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa dalam hal pemenuhan unsur pasal Penggelapan Dalam Jabatan;

2. Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa dalam berkas perkara atas nama terdakwa EKA RAFIDA YANTI, S.E., dalam hal penyerahan uang kepada Terdakwa oleh Saksi Herlina tanpa disertai bukti kwitansi;

Terhadap pendapat terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, kami selaku Penuntut Umum telah menghadirkan saksi Herlina, Saksi Kanti, dan Saksi Elvidayanti yang telah disumpah dimuka persidangan dimana dalam keterangannya para saksi melihat dan mendengar langsung pada saat penyerahan uang dari Saksi Herlina kepada Terdakwa yang diperuntukkan untuk pembayaran pajak PPh 21.

3. Bahwa Penasehat Hukum terdakwa dan Terdakwa menyangkal seluruh Keterangan Saksi dan Berita Pemeriksaan Tersangka;

Terhadap hal tersebut, kami selaku Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan juga alat bukti lainnya yang mendukung perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa. Akan tetapi terdakwa tidak dapat menghadirkan satupun saksi yang meringankan untuk membantu terdakwa dalam menyangkal fakta perbuatan Terdakwa yang didakwakan dalam dakwaan penuntut umum, karena Terdakwa mempunyai hak ingkar dan tidak disumpah dalam memberikan keterangannya sehingga kejujurannya dalam memberikan keterangan dapat dipertanyakan;

4. Bahwa Penasehat Hukum terdakwa dan Terdakwa berpendapat bahwa terdakwa melakukan penggelapan pajak atas persetujuan Saksi Evi Juliana.

Terhadap hal tersebut, kami selaku Penuntut Umum berpendapat bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya ingin membuktikan bahwa terdakwa melakukan penggelapan uang Rumah Sakit Surya Insani tempat terdakwa bekerja, bukan mengenai penggelapan pajak yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Berdasarkan uraian replik kami tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menyatakan tetap pada tuntutan kami;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan Terdakwa;

Halaman 5 dari 66 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA PDM-252/PRP/12/2023 tanggal 20 Desember 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa EKA RAFIDA YANTI, S.E. Pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Bulan September 2023, atau setidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Diponegoro Desa Suka Maju Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja dan melawan hukum melakukan penggelapan yang dilakukan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau jabatan", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira jam 13.00 WIB, Saksi YUSI LENDRIA SARI DAULAY ditelpon oleh pihak Kantor Pajak Pekanbaru yang mengatakan, "KENAPA PAJAK PENGHASILAN BERKURANG? APA ADA DOKTER YANG BERHENTI?" Kemudian Saksi YUSI LENDRIA menjawab, "KAMI CEK DULU YA PAK". Karena Saksi YUSI LENDRIA baru bekerja sejak Bulan Juni 2023 di Rumah Sakit Surya Insani maka Saksi YUSI LENDRIA menceritakan hal tersebut kepada Saksi HERLINA dan Saksi KANTI SRIANTI. Kemudian Saksi HERLINA melakukan pengecekan kas harian, dan melakukan pengecekan pengajuan pajak penghasilan, sementara Saksi YUSI LENDRIA melakukan pengecekan pembayaran pajak serta melihat pemberitahuan email masuk terkait pembayaran pajak penghasilan Rumah Sakit Surya Insani serta mengecek di Aplikasi DJP ONLINE, Sehingga ditemukan adanya pembayaran pajak penghasilan (PPH 21) mulai Bulan Februari 2022 s.d Bulan Desember 2022 yang tidak sesuai dengan pengajuan yang diajukan Saksi KANTI SRIANTI dimana ada selisih nominal sebesar Rp168.820.728,- (seratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah), selanjutnya Saksi YUSI LENDRIA menelpon Terdakwa selaku Staff Keuangan Rumah Sakit Surya Insani berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Surya Insani Nomor : 112/RSSI/KEP-DIR/VI/2022 tanggal 01 Juni 2022, yang bertugas untuk melakukan pembayaran pajak penghasilan Rumah Sakit berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Surya Insani Nomor : 009/RSSI/DIR/I/2022 tanggal 13 Januari 2022, untuk menanyakan Bukti pembayaran pajak

Halaman 6 dari 66 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Prp



penghasilan bulan Februari 2022 s.d. Bulan Desember 2022. Lalu Terdakwa mengatakan bahwa Bukti pembayaran pajak penghasilan ada di Box Penyimpanan Arsip, selanjutnya Saksi YUSI LENDRIA bersama Saksi HERLINA dan Saksi KANTI SRIANTI mencari Bukti pembayaran pajak penghasilan di Box penyimpanan Arsip, namun hanya menemukan Slip pembayaran pajak penghasilan bulan Januari 2022, Selanjutnya kejadian tersebut disampaikan kepada Saksi dr. WAHONO selaku Direktur Rumah Sakit.

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 15.00 WIB, Saksi dr. WAHONO, Saksi YUSI LENDRIA dan Saksi KANTI SRIANTI datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan dan meminta bukti pembayaran pajak penghasilan bulan Februari 2022 s.d Desember 2022 dengan memperlihatkan pemberitahuan email masuk atau E-FILING, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi dr. WAHONO bahwa Terdakwa menggelapkan uang pembayaran pajak penghasilan Rumah Sakit karena terlilit pinjaman online.
- Bahwa uang pembayaran pajak penghasilan yang seharusnya dibayarkan oleh Terdakwa dan yang digelapkan adalah sebagai berikut :
 - Pembayaran pajak penghasilan bulan Februari 2022. Uang yang diserahkan sebesar Rp13.860.703, dan yang dibayar Terdakwa sebesar Rp 12.158.474. Sehingga terdapat selisih sebesar Rp 1.702.229;
 - Pembayaran pajak penghasilan bulan Maret 2022. Uang yang diserahkan sebesar Rp24.473.641, dan yang dibayar Terdakwa sebesar Rp 24.473.191. Sehingga terdapat selisih sebesar Rp 450;
 - Pembayaran pajak penghasilan bulan April 2022. Uang yang diserahkan sebesar Rp24.627.513, dan yang dibayar Terdakwa sebesar Rp 23.531.763. Sehingga terdapat selisih sebesar Rp 1.095.750;
 - Pembayaran pajak penghasilan bulan Mei 2022. Uang yang diserahkan sebesar Rp29.680.945, dan yang dibayar Terdakwa sebesar Rp 17.488.108. Sehingga terdapat selisih sebesar Rp 12.192.837;
 - Pembayaran pajak penghasilan bulan Juni 2022. Uang yang diserahkan sebesar Rp 30.185.786, dan yang dibayar Terdakwa sebesar Rp 18.759.992. Sehingga terdapat selisih sebesar Rp 11.425.794;
 - Pembayaran pajak penghasilan bulan Juli 2022. Uang yang diserahkan sebesar Rp 30.369.200, dan yang dibayar Terdakwa sebesar Rp 19.508.269. Sehingga terdapat selisih sebesar Rp 10.860.931;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran pajak penghasilan bulan Agustus 2022. Uang yang diserahkan sebesar Rp 32.865.200, dan yang dibayar Terdakwa sebesar Rp 6.430.294. Sehingga terdapat selisih sebesar Rp 26.434.906;
- Pembayaran pajak penghasilan bulan September 2022. Uang yang diserahkan sebesar Rp 34.284.657, dan yang dibayar Terdakwa sebesar Rp 6.587.735. Sehingga terdapat selisih sebesar Rp 27.696.922;
- Pembayaran pajak penghasilan bulan Oktober 2022. Uang yang diserahkan sebesar Rp34.600.873, dan yang dibayar Terdakwa sebesar Rp 4.988.333. Sehingga terdapat selisih sebesar Rp 29.612.540;
- Pembayaran pajak penghasilan bulan November 2022. Uang yang diserahkan sebesar Rp 22.165.738, dan yang dibayar Terdakwa sebesar Rp 5.220.517. Sehingga terdapat selisih sebesar Rp 16.945.221;
- Pembayaran pajak penghasilan bulan Desember 2022. Uang yang diserahkan sebesar Rp 36.568.600, dan yang dibayar Terdakwa sebesar Rp 5.715.452. Sehingga terdapat selisih sebesar Rp 30.853.148.
- Bahwa Terdakwa melakukan penyeteroran pajak penghasilan Rumah Sakit Surya Insani di Bank Riau Kepri Syariah maupun di kantor pos.
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyerahkan Bukti pembayaran pajak penghasilan Rumah Sakit Surya Insani mulai bulan Februari 2022 s.d bulan Desember 2022.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Rumah Sakit Surya Insani mengalami kerugian materil sebesar Rp 168.820.728.- (seratus enam puluh delapan juta Delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai mantan karyawan di tempat Saksi bekerja yaitu Rumah Sakit Surya Insani dimana pada dasarnya Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Direktur di Rumah Sakit Surya Insani sejak bulan Maret Tahun 2023 namun bukan Saksi yang mengupah atau menggaji Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengundurkan diri (*resign*) dari Rumah Sakit Surya Insani pada bulan Juni tahun 2023 sehingga posisi Terdakwa sebagai bendahara pajak langsung digantikan oleh Saksi Yusi Lenria Srai Daulay;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di Rumah Sakit Surya Insani sekira sejak tahun 2018 pada bagian pendaftaran terlebih dulu lalu dipromosikan menjadi menjadi bagian keuangan pada tahun 2019;
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Surya Insani sebelumnya maka Terdakwa dipercayakan untuk menghitung dan membayar pajak sejak bulan Juli tahun 2022 dimana Terdakwa berstatus sebagai karyawan tetap di Rumah Sakit Surya Insani;
- Bahwa sejak tahun 2018 Saksi baru mengenal Terdakwa dan Saksi sering berinteraksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki tugas dan tanggungjawab untuk menghitung pajak PPH 21 bagi dokter dan tenaga medis yang merupakan wajib pajak, melakukan pembayaran pajak melalui cash ke Bank Riau atau PT. POS, melakukan penagihan ke BPJS ketenagakerjaan;
- Bahwa perbuatan penggelapan uang pajak Rumah Sakit Surya Insani bulan februari sampai dengan desember Tahun 2022 dilakukan oleh Terdakwa saat masih menjabat sebagai penanggungjawab pembayar pajak Rumah Sakit Surya Insani;
- Bahwa uang pajak yang digelapkan oleh Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp168.820.000.728,00 (seratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);
- Bahwa pada tanggal 5 September 2023 Pukul 13.00 WIB Saksi Yusi Lenria Srai Daulay ditelpon oleh pihak kantor pajak Pekanbaru yang menanyakan jumlah setoran pajak Rumah Sakit Surya Insani di akhir tahun yang malah menurun daripada pertengahan tahun;
- Bahwa selanjutnya Saksi Yusi Lenria Srai Daulay mengkonfirmasi hal tersebut kepada staf keuangan lainnya yaitu Saksi Herlina dan Saksi

Halaman 9 dari 66 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Prp



Kanti Seriyati sehingga didapatkan adanya selisih setoran pajak Rumah Sakit Surya Insani;

- Bahwa Saksi Yusi Lenria Srai Daulay, Saksi Herlina dan Saksi Kanti Seriyati melaporkan hasil temuannya tersebut kepada Saksi sehingga Saksi menginstruksikan untuk melakukan pengecekan secara mendetail dan menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah data-data terkumpul maka pada tanggal 11 september 2023 Saksi bersama dengan Saksi Herlina dan Saksi Kanti Seriyati mendatangi rumah mertua Terdakwa sambil membawa bukti bayar yang masuk ke email Rumah Sakit Surya Insani dari DJP Online;
- Bahwa data bukti bayar dari DJP Online tersebut Saksi rekap sejak bulan januari sampai bulan desember 2022 dan dicocokkan dengan pengeluaran maupun pengajuan pembayaran yang diserahkan oleh Saksi Herlina maupun Saksi Kanti Seriyati sehingga terdapat selisih;
- Bahwa setelah dipaparkan perhitungan tersebut kepada Terdakwa maka pada awalnya Terdakwa tidak mengaku namun setelah ditampilkan bukti dari DJP Online dan perhitungan selisihnya maka Terdakwa mengakui bahwa dana tersebut dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi Herlina dan Saksi Kanti Seriyati sudah pernah menanyakan kepada Terdakwa perihal bukti bayar namun dinyatakan oleh Terdakwa bukti bayar tersebut disimpan di kotak penyimpanan di rumah sakit dan setelah diperiksa hanya terdapat bukti bayar selama satu bulan dimana selanjutnya Terdakwa menyatakan bahwa bukti bayar lainnya hanyut terkena banjir di rumahnya yaitu slip bukti bayar bulan februari hingga desember tahun 2022;
- Bahwa sambil menangis Terdakwa mengaku menggunakan dana tersebut karena terjerat pinjol (pinjaman online) dan Terdakwa meminta maaf serta meminta kesempatan untuk menyicil sehingga Saksi meminta Terdakwa menulis pernyataan di atas sebuah kertas yang pada pokoknya merupakan pengakuan Terdakwa telah menggunakan uang pajak untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa oleh karena di rumah Terdakwa tidak ada alat tulis dan kertas maka Saksi memerintahkan stafnya untuk mencari kertas, alat tulis dan meterai untuk membuat pernyataan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat protes terkait jumlah uang yang digelapkan karena antara perhitungan Saksi dan Terdakwa terdapat perbedaan



sejumlah satu juta rupiah dimana Terdakwa menyampaikan selisih uang tersebut sangat bermakna bagi Terdakwa;

- Bahwa bisa terdapat perbedaan perhitungan karena Saksi menghitungnya saat di mobil sehingga kurang fokus;
- Bahwa Terdakwa menyanggah perhitungan Saksi tanpa menggunakan catatan atau alat perhitungan Terdakwa sendiri;
- Bahwa sekira 5 hari kemudian maka Saksi diundang kerumah Terdakwa namun pada pertemuan tersebut Terdakwa ingkar dan tidak mengakui ucapan yang diutarakan sebelumnya dimana Terdakwa menyatakan surat pernyataan dibuat dibawah intimidasi;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak ada melakukan penggantian uang dengan cara mencicil;
- Bahwa saat Terdakwa memohon hendak mengganti uang dengan cara mencicil maka Terdakwa bermohon agar dibuatkan surat keterangan bekerja agar Terdakwa dapat mengajukan pinjaman ke Bank karena pada saat itu posisi Terdakwa telah resign sejak bulan Juni 2023;
- Bahwa selanjutnya ditunjukan barang bukti berupa 12 (dua Belas) Lembar Surat Pengajuan Pajak Penghasilan Untuk Bulan Januari 2022 S.d Desember 2022, Laporan Kas Harian Rumah Sakit Surya Insani, 12 (dua Belas) Lembar Screenshot Pemberitahuan Pembayaran Pajak Penghasilan Via Email (e-Filing) Bulan Januari 2022 S.d Desember 2022, Screenshot Bukti Pembayaran Pajak Penghasilan Dari Aplikasi Djp Online, 6 (enam) Bundel Laporan Keuangan Yang Dibuat Sdri. Eka Rafida Yanti, 1 (satu) Lembar Slip Pembayaran Pajak Penghasilan Bulan Januari 2022, Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Surya Insani Nomor: 009/rssi/dir/1/2022 Tanggal 13 Januari 2022 dan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Surya Insani Nomor : 112/rssi/kep-dir/vi/2022 Tanggal 01 Juni 2022 dimana Saksi menyatakan bahwa pihak rumah sakit sudah memiliki dokumen cadangan (*backup*) atas barang bukti tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Surya Insani Nomor: 009/rssi/dir/1/2022 Tanggal 13 Januari 2022 menunjukan Terdakwa diangkat sebagai karyawan tetap di Rumah Sakit Surya Insani sejak bulan Januari 2022 dan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Surya Insani Nomor : 112/rssi/kep-dir/vi/2022 Tanggal 01 Juni 2022 menunjukan bahwa Terdakwa bertugas untuk membayarkan pajak penghasilan Rumah Sakit Surya Insani sejak bulan Januari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggungjawab membayarkan pajak rumah sakit sebelum Terdakwa bekerja adalah Ibu Ina;
- Bahwa saat serah terima jabatan dari direktur yang lama maka Saksi tidak mendapatkan laporan pertanggungjawaban dari direktur yang sebelumnya;
- Bahwa yang bertanggungjawab atas email rumah sakit adalah HRD dimana saat ini HRD tersebut masih aktif;
- Bahwa kasus ini mulai mencuat ketika dilakukan audit eksternal atas laporan keuangan Rumah Sakit Surya Insani;
- Bahwa dapat diketahui terdapat uang pembayaran pajak PPH 21 yang digelapkan atau tidak dibayarkan oleh Terdakwa dari selisih uang yang dikeluarkan Saksi Herlina dengan yang dibayarkan oleh Terdakwa melalui E-Filing yang masuk ke email rumah sakit;
- Bahwa apabila Terdakwa hendak mengganti uang pajak yang digelapkan saat ini maka pihak rumah sakit akan tetap melanjutkan proses hukum terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat sebagai berikut:

- Terdakwa keberatan atas jumlah uang yang dituduhkan sejumlah Rp168.820.000.728,00 (seratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);
- Terdakwa menyatakan bahwa memang ada peristiwa Saksi bersama staf keuangan lainnya mengunjungi Terdakwa di rumah namun dilakukan secara tiba-tiba dan tanpa konfirmasi terlebih dahulu;
- Bahwa setibanya Saksi ke rumah Terdakwa maka Terdakwa langsung disodorkan surat pernyataan yang sudah mereka buat untuk ditandatangani sehingga tidak ada peristiwa mencari-cari atau membeli alat tulis terlebih dahulu dimana pada saat itu Terdakwa dalam kondisi hamil tua;

Atas pendapat Terdakwa tersebut maka Saksi tetap pada keterangannya oleh karena Saksi memiliki saksi lain yang menyaksikan peristiwa pertemuan Saksi dengan Terdakwa di rumah Terdakwa;

2. Saksi Herlina, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai mantan rekan kerja di tempat Saksi bekerja yaitu Rumah Sakit Surya Insani dimana pada dasarnya Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 12 dari 66 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Staf Keuangan di Rumah Sakit Surya Insani dan bertanggungjawab atas bagian kas;
- Bahwa setelah mendapatkan konfirmasi dari Saksi Yusi Lenria Srai Daulay mengenai telpon dari orang pajak yang menyatakan pajak rumah sakit menurun maka Saksi mengecek laporan kas Saksi sehingga ditemukan ketidaksesuaian antara uang pajak yang dikeluarkan oleh Saksi dengan uang pajak yang dibayarkan oleh Terdakwa dimana seharusnya semakin berakhir tahun maka pajak akan semakin besar namun kenyataannya malah menurun;
- Bahwa tugas Saksi adalah menerima laporan kas harian dari kasir, menerima uang sesuai laporan kasir perharinya dan membuat laporan kas harian;
- Bahwa tidak ada bukti penyerahan uang dari Saksi kepada Terdakwa karena biasanya Saksi mengeluarkan sesuai dengan form yang sudah ditandatangani manajer keuangan yang diajukan oleh Saksi Kanti Seriyati;
- Bahwa biasanya setelah uang diserahkan maka seharusnya bukti pembayaran dari Bank diserahkan kepada Saksi kembali namun oleh Terdakwa bukti bayar tersebut tidak pernah diserahkan;
- Bahwa selanjutnya ditunjukkan barang bukti berupa Form pengajuan pembayaran yaitu 12 (dua Belas) Lembar Surat Pengajuan Pajak Penghasilan Untuk Bulan Januari 2022 S.d Desember 2022 kepada Saksi;
- Bahwa form tersebut baru dikeluarkan pada bulan Juni tahun 2022 karena memang PPH 21 baru mulai dikeluarkan pada bulan tersebut dan baru disetujui oleh Manajer;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang yang membuat laporan keuangan yang selanjutnya laporan tersebut diserahkan kepada manajer/owner;
- Bahwa Saksi bertugas membuat laporan kas dan bukan membuat laporan keuangan dimana laporan kas dan laporan keuangan Terdakwa pasti berhubungan karena didalam laporan keuangan mencakup laporan kas;
- Bahwa uang yang dikeluarkan dalam laporan kas dengan uang yang disetujui manajer serta uang yang diserahkan kepada Terdakwa dan tercantum dalam laporan keuangan seharusnya berjumlah sama;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu 6 (enam) Bundel Laporan Keuangan Yang Dibuat

Halaman 13 dari 66 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Eka Rafida Yanti merupakan laporan keuangan yang dibuat Terdakwa;

- Bahwa laporan keuangan tersebut dibuat setiap bulan dan hanya ditandatangani pada lembar terakhir saja;
- Bahwa pembayaran pajak di bulan Januari baru mulai dibayar di bulan Juni oleh karena pembayaran pajak belum tentu dilakukan setiap bulannya mengingat pembayaran tersebut bergantung persetujuan manajer/owner Rumah Sakit Surya Insani;
- Bahwa bukti pembayaran selalu terbawa pulang oleh Terdakwa sehingga hanya dapat ditemukan satu bukti pembayaran pajak saja;
- Bahwa status pajak penghasilan yang digelapkan tersebut menjadi pajak terutang dan tetap ditagih oleh kantor pajak;
- Bahwa posisi Terdakwa, Saksi dan Saksi Kanti Seriyati di bagian keuangan adalah setara dimana atasan kami adalah manajer keuangan yang sekaligus merupakan owner (pemilik) dari Rumah Sakit Surya Insani;
- Bahwa Saksi tidak pernah menagih bukti pembayaran pajak kepada Terdakwa karena sudah percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa pajak yang digelapkan Terdakwa adalah pajak penghasilan PPH 21 perorangan yang seharusnya dibayarkan setiap bulan;
- Bahwa penyerahan uang dari Saksi kepada Terdakwa untuk kepentingan pembayaran pajak PPH 21 tidak dilakukan setiap bulan melainkan bergantung pada persetujuan pengajuan pembayaran yang diajukan oleh Saksi Kanti Seriyati kepada Manajer Keuangan/Owner rumah sakit sehingga terkadang pembayaran dilakukan secara kumulatif di bulan tertentu;
- Bahwa uang yang diserahkan Saksi kepada Terdakwa bisa dilihat pada barang bukti berupa laporan kas dan laporan keuangan Terdakwa sedangkan uang pajak yang dibayarkan Terdakwa bisa dilihat pada barang bukti berupa E-Filing;
- Bahwa dalam membuat laporan keuangan maka Terdakwa diberikan inventaris berupa laptop khusus dan saat ini laptop tersebut sudah dikembalikan ke pihak Rumah Sakit Surya Insani;
- Bahwa Saksi memperlihatkan buku bantu catatan pengeluaran kas dan menunjukkan pengeluaran kas untuk pembayaran PPH 21 sejak bulan Februari sampai dengan bulan Desember 2022 dimana pengeluaran-pengeluaran kas tersebut telah sesuai dengan laporan keuangan yang

Halaman 14 dari 66 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Saksi hanya terdapat perbedaan pengeluaran uang yang selanjutnya dijelaskan oleh Saksi karena pada saat itu tidak memiliki uang pas sehingga melakukan pembulatan dan dicatat keterangan pengembalian uang karena pembulatan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah membuat bukti penyerahan uang PPH 21 kepada Terdakwa dan begitu pula Terdakwa tidak pernah menyerahkan bukti pembayaran PPH 21 dari PT. POS kepada Saksi;
- Bahwa setiap Saksi menyerahkan uang pembayaran PPH 21 kepada Terdakwa selalu disaksikan oleh Saksi Kanti Seriyati dan Saksi Elvidayanti;
- Bahwa dalam satu ruangan staf keuangan berisi empat orang yaitu Terdakwa, Saksi, Saksi Kanti Seriyati dan Saksi Elvidayanti dengan posisi meja yang berdempetan;
- Bahwa Saksi selalu menyerahkan uang pembayaran PPH 21 dengan nominal yang sesuai dengan form pengajuan yang diajukan oleh Saksi Kanti Seriyati maupun laporan keuangan yang dibuat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berkoordinasi dengan Saksi Kanti Seriyati untuk menghitung nominal pembayaran PPH 21 yang selanjutnya disetujui oleh manajer keuangan/owner;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya praktik pengecilan pajak di Rumah Sakit Surya Insani karena Saksi hanya bertugas mengeluarkan sejumlah uang dari kas sebagaimana nominal yang diajukan saja;
- Bahwa Saksi tidak ikut Saksi Wahono dan Saksi Kanti Seriyati untuk pergi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi kepergian Saksi Wahono dan Saksi Kanti Seriyati ke rumah Terdakwa adalah untuk mencari jalan tengah terhadap permasalahan dan solusi yang mesti dilakukan;
- Bahwa permasalahan itu timbul pada awalnya karena ada telepon dari pihak perpajakan yang menanyakan mengapa pajak Rumah Sakit Surya Insani setiap bulannya semakin kecil dan bukan karena pajak rumah sakit tidak dibayarkan;
- Bahwa Saksi membuat laporan kas yaitu barang bukti Laporan Kas Harian Rumah Sakit Surya Insani berdasarkan buku bantu kas sehingga isinya pasti sesuai;
- Bahwa Terdakwa membuat laporan keuangan secara keseluruhan yaitu barang bukti 6 (enam) Bundel Laporan Keuangan Yang Dibuat Sdri. Eka Rafida Yanti dengan dasar laporan kas Saksi;

Halaman 15 dari 66 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertugas mengawasi laporan keuangan adalah manajer keuangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menghitung PPH 21 dimana Saksi hanya mengetahui ketika Terdakwa mendapatkan nonimal pembayaran PPH 21 lalu diajukan kepada Saksi Kanti Seriyati untuk mendapat persetujuan dari owner;
- Bahwa yang menghitung jasa medis dokter adalah Saksi Kanti Seriyati sedangkan yang menghitung pajak jasa medisnya adalah Terdakwa;
- Bahwa yang mencetak dan membuat E-Billing adalah Terdakwa;
- Bahwa proses pencairan uang pembayaran PPH 21 kepada Saksi tidak pernah disertai dengan E-Billing;
- Bahwa seharusnya semua transaksi ada buktinya;
- Bahwa Saksi tidak membuat bukti penyerahan karena sudah merasa sangat dekat dan percaya dengan Terdakwa bahkan Saksi sering makan sepiring berdua dengan Terdakwa;
- Bahwa pembayaran PPH 21 tidak dilakukan secara tertib setiap bulannya karena menyesuaikan dengan *cashflow* rumah sakit pada saat itu;
- Bahwa Saksi kerja secara *mobile* sehingga tidak selalu duduk dimeja terus karena harus mengontrol ke bagian kasir;
- Bahwa seharusnya bukti bayar PPH 21 oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa E-Filing sejak bulan Februari sampai dengan Desember 2022 masuk ke email Rumah Sakit Surya Insani;
- Bahwa yang mengurus payroll di Rumah Sakit Surya Insani adalah Saksi dimana payroll tersebut merupakan payroll setelah dipotong pajak berdasarkan data dari Terdakwa dalam bentuk print-an berupa nilai yang harus dibayar melalui aplikasi E-SPT 21;
- Bahwa setiap bulan laporan jasa medis dokter tidak pasti sama dimana setiap awal bulan Saksi sudah mendapatkan perhitungan pajak dari Terdakwa;
- Bahwa data di E-SPT 21 bisa di edit dan dapat dicetak kode billing berkali-kali;
- Bahwa seharusnya data pajak yang diberikan oleh Terdakwa valid;
- Bahwa payroll yang diterima Saksi merupakan nilai bersih setelah dipotong pajak dan tagihan lainnya;
- Bahwa tidak ada dokter yang protes terkait pemotongan pajaknya;

Halaman 16 dari 66 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan nilai hasil akhir setelah semua pemotongan kepada Saksi adalah Saksi Kanti Seriyati;
- Bahwa selisih uang pajak PPH 21 yang digelapkan Terdakwa menurut keterangan orang-orang yang pergi ke rumah Terdakwa telah dipergunakan untuk pinjol (pinjaman online);
- Bahwa di komputer bekas Terdakwa bekerja dapat dilacak bahwa Terdakwa baru membayarkan pajak selama delapan bulan di bulan maret dan terdapat bukti pembayaran pinjol (pinjaman online) pada tanggal 11 Maret;
- Bahwa Saksi memperlihatkan screenshot bukti transfer BRIMO dari rekening Terdakwa, catatan tangan Terdakwa dan chat-chat Terdakwa;
- Bahwa dalam buku bantu Saksi juga tercatat pengeluaran pajak PPH 25, Pajak Parkir dan Pajak Reklame;
- Bahwa pemotongan pendapatan dokter untuk pajak PPH 21 masuk kedalam kas dalam bentuk tunai yang Saksi simpan dalam *cashbox* dan nantinya akan Saksi setor ke rekening rumah sakit;
- Bahwa tugas Terdakwa selain mengurus pajak adalah membuat laporan keuangan secara keseluruhan;
- Bahwa yang menghitung pemotongan pendapatan dokter untuk PPH 21 adalah Terdakwa;
- Bahwa untuk mengetahui jumlah pajak yang dipotong oleh rumah sakit atas pendapatan dokter yang sebenarnya ada pada laporan Saksi Kanti Seriyati;
- Bahwa PPH 21 atas pendapatan dokter dipotong setiap bulannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah pemotongan gaji dokter setiap bulannya melainkan yang mengetahui hal tersebut adalah Saksi Kanti Seriyati;
- Bahwa laporan kas yang Saksi buat merupakan bagian dari laporan keuangan yang Terdakwa buat;
- Bahwa penyerahan uang pembayaran PPH 21 kepada Terdakwa dihitung oleh Saksi didepan Terdakwa dan Saksi Kanti Seriyati serta teman-teman yang lain;
- Bahwa tidak semua transaksi yang dicatat dalam buku bantu dilakukan pembayaran pada saat itu juga karena dimungkinkan pembayaran di lain hari;
- Bahwa yang membayar gaji karyawan di Rumah Sakit Surya Insani adalah Saksi sehingga Saksi mengetahui gaji Terdakwa yaitu Rp3.200.000, 00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 66 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Terdakwa bekerja sebagai *security* (petugas keamanan);
- Bahwa karyawan diperbolehkan untuk meminjam atau kasbon di Rumah Sakit Surya Insani;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat sebagai berikut:

- Terdakwa keberatan atas tuduhan penggelapan uang sejumlah Rp168.820.000.728,00 (seratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);
- Bahwa untuk pemotongan pajak gaji dokter adalah Saksi Kanti Seriyati;
- Bahwa Terdakwa memang memiliki tanggungan hutang namun itu merupakan urusan pribadi Terdakwa dan telah Terdakwa bayar setelah Terdakwa gaji sehingga tidak ada sangkut pautnya dengan uang pembayaran PPH 21;
- Bahwa saat penyerahan uang untuk pembayaran PPH 21 oleh Saksi Herlina tidak pernah dihitung ulang di depan Terdakwa dan tidak disaksikan oleh teman-teman lainnya di ruangan melainkan uang tersebut sudah dimasukkan kedalam amplop yang selanjutnya langsung Terdakwa bawa untuk dibayarkan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui adanya formulir pengajuan pajak yaitu barang bukti berupa 12 (dua Belas) Lembar Surat Pengajuan Pajak Penghasilan Untuk Bulan Januari 2022 S.d Desember 2022 karena hanya ditandatangani oleh Saksi Kanti Seriyati dan Saksi Evi Juliana dimana sejak Terdakwa bekerja maka Terdakwa tidak pernah melihat bentuk formulir pengajuan seperti ini dan bantahan ini juga telah disampaikan kepada penyidik;

Atas pendapat Terdakwa tersebut maka Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi Kanti Seriyati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai mantan rekan kerja di tempat Saksi bekerja yaitu Rumah Sakit Surya Insani dimana pada dasarnya Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Staf Keuangan di Rumah Sakit Surya Insani;
- Bahwa setelah mendapatkan konfirmasi dari Saksi Yusi Lenria Srai Daulay maka Saksi langsung mengkroscek pengajuan-pengajuan Saksi mulai dari bulan januari sampai dengan desember 2022 lalu mencocokkan kas keluar dari Saksi Herlina;

Halaman 18 dari 66 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengajuan pembayaran Saksi dengan laporan kas Saksi Herlina telah sesuai dan setelah ditemukan bukti pembayaran pajak maka dapat diketahui ketidaksesuaian uang pajak yang dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa di arsip gudang Rumah Sakit Surya Insasi hanya ditemukan bukti bayar di bulan januari 2022 saja yaitu sekira sebelas jutaan sementara pada bulan februari hingga desember tidak ada pembayaran pajak PPH 21 yang sesuai;
- Bahwa Saksi bertugas untuk menghitung billing pasien rumah sakit, menghitung jasa medis dokter, mengajukan pembayaran yang telah jatuh tempo kepada manajer;
- Bahwa setelah Saksi menghitung jasa medis dokter maka diserahkan kepada manajer sehingga manajer memerintahkan Terdakwa menghitung PPH-nya dan setelah mendapatkan jumlah PPH maka Terdakwa menyerahkan jumlah PPH tersebut kepada Saksi untuk diajukan kepada manajer guna disetujui dan ditandatangani lalu diberikan kepada Saksi Herlina untuk diserahkan uang PPH 21 kepada Terdakwa;
- Bahwa manajer keuangan tersebut adalah Saksi Evi Juliana yang merupakan *owner* atau pemilik dari Rumah Sakit Surya Insani;
- Bahwa Saksi tidak membuat laporan keuangan dikarenakan tugas Saksi hanya mengajukan pembayaran saja;
- Bahwa email E-Filing pembayaran pajak masuk ke email yang di pegang oleh HRD sehingga ketika akan membayar maka Terdakwa meminta kode dari HRD yang ada di email namun HRD tidak tahu menahu soal E-Billing;
- Bahwa yang bertanggungjawab membayarkan pajak rumah sakit sebelum Terdakwa bekerja adalah Ibu Ina;
- Bahwa saat Saksi Wahono mendatangi rumah Terdakwa maka Saksi ikut dimana Terdakwa membuat surat pernyataan setelah terlebih dahulu Saksi Wahono memerintahkan stafnya untuk mencari alat tulis oleh karena di rumah Terdakwa tidak tersedia kertas maupun alat tulis;
- Bahwa perhitungan pajak yang dilakukan oleh Terdakwa berasal dari data rekam medis yang direkap oleh Saksi;
- Bahwa setelah merekap rekam medis maka Saksi memberitahukan kepada manajer keuangan lalu manajer keuangan memerintahkan Terdakwa untuk memotong dan menghitung pajaknya;

Halaman 19 dari 66 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian menginfokan kepada Saksi untuk pengajuan pembayarannya;
- Bahwa penyerahan uang PPH 21 tidak dilakukan setiap bulan melainkan setiap di-acc (setujui) oleh owner;
- Bahwa setiap penyerahan uang dari Saksi Herlina kepada Terdakwa maka Saksi selalu melihat dan dapat dipastikan nominal uang selalu sesuai dengan pengajuan karena setiap penyerahan uang selalu dihitung dan disaksikan oleh Saksi;
- Bahwa penyerahan uang dari Saksi Herlina tidak diberikan dalam amplop melainkan selalu terlihat;
- Bahwa penyerahan uang dari Saksi Herlina kepada Terdakwa tidak dibuat bukti tertulisnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya proses pengecilan pajak;
- Bahwa tanggal yang tertera dalam 12 (dua Belas) Lembar Surat Pengajuan Pajak Penghasilan Untuk Bulan Januari 2022 S.d Desember 2022 adalah tanggal pengajuan yang sekaligus tanggal acc (persetujuan);
- Bahwa setiap harinya Saksi mengajukan pembayaran PPH 21 namun belum tentu disetujui dan ditandatangani oleh manajer keuangan;
- Bahwa secara tidak sengaja Saksi menemukan screenshot bukti pembayaran Bank Riau dan PT. Pos dimana bukti pembayaran tersebut tidak sesuai dengan pengajuan PPH 21;
- Bahwa data yang diberikan Terdakwa kepada Saksi untuk pengajuan hanya berupa kertas coretan tangan saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan E-Billing oleh Terdakwa sehingga pengajuan pembayaran PPH 21 hanya didasarkan pada coretan tangan Terdakwa saja;
- Bahwa persetujuan owner atau manajer keuangan bukan bergantung pada nominal pajak melainkan bergantung pada cashflow rumah sakit;
- Bahwa data rekam medis yang Saksi olah berasal dari data kas Saksi Herlina dimana Saksi hanya menghitung khusus pendapatan jasa medis dokter saja;
- Bahwa wajib pajak PPH 21 di rumah sakit tidak hanya dokter saja melainkan juga ada karyawan sehingga terdapat data lain dalam penghitungan pajak PPH 21 yang bukan berasal dari Saksi;

Halaman 20 dari 66 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengajukan formulir pengajuan pembayaran PPH 21 kepada owner maka Saksi tidak ada melampirkan data dukung apapun terkecuali nominal perhitungan pajak dari Terdakwa saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mencetak E-Billing dalam ruangan;
- Bahwa Email rumah sakit hanya bisa dibuka oleh HRD dan Direktur saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat sebagai berikut:

- Terdakwa keberatan atas tuduhan penggelapan uang sejumlah Rp168.820.000.728,00 (seratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);
- Terdakwa menyatakan ada peristiwa Saksi bersama staf keuangan lainnya mengunjungi Terdakwa di rumah namun dilakukan secara tiba-tiba dan tanpa konfirmasi terlebih dahulu;
- Bahwa setibanya Saksi ke rumah Terdakwa maka Terdakwa langsung disodorkan surat pernyataan yang sudah mereka buat untuk ditandatangani sehingga tidak ada peristiwa mencari-cari atau membeli alat tulis terlebih dahulu dimana pada saat itu Terdakwa dalam kondisi hamil tua;
- Terdakwa membantah Saksi hanya menghitung jasa medis saja melainkan sebenarnya Saksilah yang memotong pajak untuk pertama kali dimana hal ini didukung bukti chat Terdakwa kepada owner yang berkaitan dengan pemberitahuan pajak yang dipotong oleh Kak Anti sejumlah sekian yang dipotong Terdakwa dalam aplikasi SPT sekian;
- Terdakwa membantah Saksi tidak mengetahui pengecilan pajak karena setiap Terdakwa berjumpa dengan owner di ruangan Terdakwa maka owner berkata "Eka ini kurang kecil pajaknya bisa kamu kecilkan lagi?";
- Terdakwa membantah Saksi melihat penyerahan uang dari Saksi Herlina kepada Terdakwa karena tidak ada bukti terutama bukti kuitansi dan tidak ada tanda terima yang ditandatangani kami berempat serta pada kenyataannya aktifitas saksi berbeda-beda dimana Saksi Kanti Seriyanti suka menemui tamu vendor yang menagih hutang sehingga tidak ada yang menjamin bahwa saksi melihat penyerahan uang tersebut;

Atas pendapat Terdakwa tersebut maka Saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi Yusi Lenria Srai Daulay, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 66 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai mantan karyawan di tempat Saksi bekerja yaitu Rumah Sakit Surya Insani dimana pada dasarnya Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan Staf Keuangan di Rumah Sakit Surya Insani;
 - Bahwa hari Selasa tanggal 5 September 2023 Pukul 13.00 WIB Saksi ditelpon oleh pihak kantor pajak Pekanbaru yang menanyakan mengapa pajak Rumah Sakit Surya Insani menurun?;
 - Bahwa setelah Saksi mengkonfirmasi kepada Saksi Herlina dan Saksi Kanti Seriyati maka ditemukan ketidaksesuaian antara pajak yang dibebankan kepada rumah sakit dengan pajak yang dibayarkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pihak kantor pajak komplain perihal pembayaran pajak pada tahun 2022;
 - Bahwa E-Billing dapat diketahui dari komputer yang dipergunakan oleh Terdakwa sedangkan E-Filing didapatkan dari email HRD;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan berpendapat atas semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

5. Saksi Evi Juliana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pemilik Rumah Sakit Surya Insani yang juga merangkap sebagai manajer keuangan Rumah Sakit Surya Insani;
- Bahwa Saksi sebagai manajer keuangan memiliki tugas untuk mengawasi bagian keuangan dan menyetujui setiap pembayaran yang akan dikeluarkan rumah sakit;
- Bahwa Rumah Sakit Surya Insani berdiri sejak tahun 2013 dimana sejak saat itu telah menggunakan sistem manajemen online;
- Bahwa Saksi diperiksa perihal penggelapan pembayaran uang pajak yang dilakukan oleh Terdakwa dimana pelapornya adalah Saksi Wahono selaku direktur Rumah Sakit Surya Insani;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada tahap penyidikan;
- Bahwa proses pembayaran pajak PPH 21 di Rumah Sakit Surya Insani dihitung dari jasa medis dokter yang setiap tutup bulan dihitung oleh Saksi Kanti Seriyati lalu diajukan pada Saksi sehingga Saksi menyuruh Terdakwa untuk menghitung uang pajak;

Halaman 22 dari 66 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perhitungan uang pajak dari Terdakwa diajukan kepada Saksi Kanti Seriyati sehingga Saksi Kanti Seriyati kembali mengajukan kepada Saksi untuk di acc (setujui) dan setelah disetujui maka uang pembayaran PPH 21 akan diserahkan oleh bendahara yaitu Saksi Herlina kepada Terdakwa untuk selanjutnya dibayarkan;
- Bahwa yang menyerahkan uang pembayaran PPH 21 kepada Terdakwa adalah Saksi Herlina;
- Bahwa Saksi mendapatkan laporan atas penyerahan uang PPH 21 tersebut;
- Bahwa total uang PPH 21 yang telah diserahkan Rumah Sakit Surya Insani kepada Terdakwa adalah Rp354.000.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta rupiah);
- Bahwa setelah PPH 21 dibayarkan oleh Terdakwa maka Saksi tidak mendapatkan laporan oleh karena Terdakwa tidak pernah menyerahkan bukti pembayaran kepada Saksi Herlina;
- Bahwa setelah melakukan pengecekan maka diketahui PPH 21 yang baru dibayarkan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah) sehingga terdapat selisih pembayaran;
- Bahwa Terdakwa telah tidak membayarkan atau menggelapkan selisih pembayaran PPH 21 tersebut yaitu sejumlah Rp168.820.728.00 (seratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengembalikan uang selisih tersebut walaupun sempat ketika Terdakwa sudah berstatus sebagai tersangka dipolres maka ada pihak keluarganya yang mengajukan perdamaian dengan menawarkan pembayaran sejumlah tiga puluh juta rupiah namun karena selisihnya terlalu banyak maka tidak disetujui oleh Saksi;
- Bahwa naik turunnya PPH 21 bergantung pada pendapatan jasa medis dan jumlah pasien;
- Bahwa uang sejumlah Rp354.000.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta rupiah) yang telah dikeluarkan rumah sakit untuk pajak didasarkan pada perhitungan pajak Terdakwa sendiri;
- Bahwa pembayaran jasa medis selain dilakukan secara tunai juga dilakukan melalui nontunai (transfer) ke rekening kas rumah sakit;

Halaman 23 dari 66 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun Saksi Herlina membuat laporan kas namun Saksi Herlina tidak mengetahui berapa potongan pendapatan dokter karena jasa medis diperoleh dari pendapatan pasien;
- Bahwa jumlah pasien yang masuk dalam kas Saksi Herlina juga terkoneksi dengan jasa medis jumlah pasien yang Saksi Kanti Seriyati hitung;
- Bahwa gaji dokter dibayar setiap bulan sebelum tanggal 10 di bulan berikutnya dimana gaji yang dibayarkan merupakan pendapatan yang telah dipotong pajak;
- Bahwa uang pemotongan pajak pendapatan dokter ada di kas Saksi Herlina sehingga Saksi Herlina mengetahui besaran jumlah potongan pendapatan dokter untuk pajak;
- Bahwa setiap pembayaran dan pengeluaran kas harus disertai dengan data pendukung;
- Bahwa apabila terdapat pengeluaran kas namun tidak ada data buktinya maka tidak dapat ditolerir oleh rumah sakit;
- Bahwa pengeluaran nontunai dapat diketahui dari rekening koran sementara pengeluaran kas berbentuk tunai dapat diketahui dari pengajuan yang di acc (setujui) oleh Saksi;
- Bahwa bukti pengajuan tidak mungkin direkayasa karena ada rekapan tagihan dari pihak ketiga;
- Bahwa pengajuan pembayaran yang diajukan oleh Saksi Kanti Seriyati pasti disertai dengan data dukung biasanya berupa faktur namun untuk pajak reklame hanya berupa pengajuan saja;
- Bahwa pengajuan pajak biasanya dilampirkan data dukung berupa perhitungan pajak;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 12 (dua Belas) Lembar Surat Pengajuan Pajak Penghasilan Untuk Bulan Januari 2022 S.d Desember 2022 merupakan formulir pengajuan pembayaran PPH 21 yang dimaksud Saksi;
- Bahwa pengajuan pembayaran PPH 21 sebagaimana ditunjukan sebagai barang bukti dipersidangan tidak lagi dilampirkan data dukung kepada Saksi karena terlalu tebal sehingga Saksi tinggal acc (setujui) saja;
- Bahwa pengajuan pembayaran PPH 21 yang diajukan oleh Saksi Kanti Seriyati tidak hanya selembur saja melainkan ada data dukungnya yang merupakan satu kesatuan sehingga Saksi tinggal setuju saja;

Halaman 24 dari 66 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila pengeluaran kas masih dikalangan internal maka hanya dilakukan serah terima secara langsung saja namun dengan pihak eksternal menggunakan kuitansi;
- Bahwa Saksi yakin uang yang diserahkan Saksi Herlina kepada Terdakwa sesuai jumlahnya dengan yang dilaporkan kepada Saksi karena yang membuat laporan keuangan adalah Terdakwa sendiri yang dilaporkan setiap tanggal 5 setiap bulannya kepada Saksi dan Terdakwa sudah menandatangani laporan tersebut karena kalau tidak sesuai untuk apa Terdakwa tandatangani?;
- Bahwa Saksi pernah memerintahkan Terdakwa untuk mengecilkan pajak khususnya pajak PPH 21 karena dalam manajemen pajak diperbolehkan untuk melakukan assesment atau penilaian mengenai berapa besar pajak yang kita bayarkan sehingga saat Terdakwa mengajukan perhitungan pajak maka Saksi bilang bisa dikecilkan lagi?namun bukan untuk dikecilkan sekecil-kecilnya melainkan dalam arti batas toleransi dari pajak itu sendiri yaitu 5%, 15% dan 25%;
- Bahwa Terdakwa menghitung pajak berdasarkan data yang diberikan oleh Saksi Kanti Seriyati dimana data-data akan tetap sama karena Terdakwa ajukan nilai pengecilan pada Saksi Kanti Seriyati terlebih dahulu dan baru kembali diajukan kepada Saksi;
- Bahwa di akhir tahun pajak ada pembetulan dan apabila ada kurang bayar maka tinggal dibayar sehingga bukan suatu permasalahan;
- Bahwa pajak PPH 21 dibayarkan setiap bulan namun dalam pelaksanaannya ada beberapa bulan PPH 21 yang dibayarkan secara sekaligus pada periode bulan tertentu dimana praktik tersebut sudah berjalan sejak tahun 2021;
- Bahwa Rumah Sakit Surya Insani belum pernah dikenai teguran soal pajak sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya diperlihatkan Bukti T-1 berupa Fotokopi Surat elektronik dari Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang tanggal 9 Maret 2022 yang pada pokoknya meminta penjelasan terkait selisih pajak Rumah Sakit Surya Insani dimana Saksi mengetahui perihal keberadaan surat tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa masih bekerja dan bertanggungjawab di pembayaran pajak sehingga surat tersebut tidak langsung diberikan kepada Saksi melainkan Saksi baru mengetahui sendiri perihal surat tersebut setelah Terdakwa berhenti bekerja;

Halaman 25 dari 66 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah Sakit Surya Insani kembali dikirim surat teguran pajak yang kedua di akhir tahun 2022;
- Bahwa juga terdapat surat teguran pajak di tahun 2023;
- Bahwa permasalahan kurang bayar pajak tahun 2021 telah diselesaikan dimana pada tahun 2021 tidak terdapat praktik penggelapan pajak;
- Bahwa Saksi tidak ingat pajak periode bulan apa saja yang Saksi perintahkan untuk dikecilkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengakui nomor telepon seluler Saksi adalah 081266121383;
- Bahwa E-Filing masuk ke email Rumah Sakit yang hanya bisa dibuka oleh direktur dan SDM namun apabila ada email masuk maka direktur dan SDM akan berkordinasi kepada Saksi;
- Bahwa terkait E-Filing maka tidak pernah sekalipun dikordinasikan kepada Saksi;
- Bahwa pada tahun 2021 juga ditemukan ada selisih kurang bayar pajak namun tidak terlalu besar;
- Bahwa Rumah Sakit Surya Insani pernah di audit sebanyak dua kali di tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa mengundurkan diri pada bulan Juni tahun 2023;
- Bahwa staf di keuangan ada empat yaitu Saksi Herlina, Saksi Kanti Seriyati, Evidayanti, dan Terdakwa yang selanjutnya digantikan oleh Saksi Yusi Lenria Srai Daulay;
- Bahwa laporan keuangan Terdakwa sinkron dengan laporan kas Saksi Herlina karena laporan kas tersebut merupakan dasar pembuatan laporan keuangan;
- Bahwa dalam laporan keuangan Terdakwa pembayaran-pembayaran pajak dipisah dan tidak dijadikan satu akun namun Saksi tidak tahu secara pasti;
- Bahwa bukti dukung yang dilampirkan dalam formulir pengajuan PPH 21 dari Saksi Kanti Seriyati adalah laporan perhitungan pajak dimana Saksi memeriksa laporan perhitungan pajak tersebut;
- Bahwa Saksi ditunjukan bukti-bukti surat berupa Print out Percakapan Whatsapp antara Evi Juliana (Pemilik RS Surya Insani dengan Terdakwa) dimana Saksi mengakui percakapan tersebut;
- Bahwa percakapan tersebut bukan merupakan perintah Saksi kepada Terdakwa untuk mengecilkan perhitungan PPH 21 oleh karena pada

Halaman 26 dari 66 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percakapan tersebut lebih banyak Terdakwa mengajukan perhitungan dan surat-surat peringatan dari pajak serta perhitungan yang lain;

- Bahwa mekanisme pengecilan pajak yang diperintahkan oleh Saksi adalah pengurangan nominal jasa medis dimana final jasa medis yang dikurangi telah tercantum dalam laporan keuangan;
- Bahwa tidak ada praktik pengecilan pajak dengan mengurangi subjek pajak;
- Bahwa angka yang masuk kedalam payroll merupakan angka yang sudah dikecilkan sehingga tidak berpengaruh terhadap pendapatan dari dokter dimana dokter tetap mendapatkan pendapatan sebagaimana perhitungan pajak sebelum dikecilkan;
- Bahwa pajak masih dapat diedit oleh Terdakwa dalam rangka penerbitan E-Billing;
- Bahwa Saksi tidak pernah memeriksa E-Billing yang diajukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat menerima surat teguran dari kantor pajak pada tahun 2022 maka pihak rumah sakit surya insani yang melakukan audit secara mandiri namun pada teguran pajak di Tahun 2023 maka pihak ketiga yang melakukan audit dimana posisi Terdakwa pada saat itu sudah resign atau mengundurkan diri;
- Bahwa surat teguran tersebut dipegang oleh Terdakwa dan sering tidak dilaporkan pada Saksi karena mekanisme distribusi persuratan di rumah sakit adalah surat diterima oleh satpam lalu langsung disampaikan kepada Terdakwa;
- Bahwa dapat diketahui nominal uang pembayaran PPH 21 yang diserahkan Saksi Herlina kepada Terdakwa adalah dari nominal yang tertera dalam laporan keuangan yang dibuat Terdakwa sendiri;
- Bahwa setiap ditanya mengenai bukti pembayaran PPH 21 dari Bank maka Terdakwa selalu menjawab tidak ada namun hal tersebut terjadi di tahun 2022 saja sedangkan pada tahun 2021 bukti pembayaran diserahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kurang dalam melakukan pengawasan karena sudah percaya pada masing-masing staf keuangan;
- Bahwa penyerahan uang dari Saksi Herlina kepada Terdakwa tidak dilakukan menggunakan amplop;
- Bahwa ditunjukan bukti surat berupa printout chat percakapan whatsapp Saksi dengan Terdakwa yang terdapat percakapan yang berkenaan

Halaman 27 dari 66 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan BSI (Bank Syariah Indonesia) dan tercantum laporan asli dan laporan untuk bank dimana Saksi membantah kebenaran chat tersebut dan menyatakan hanya ada satu laporan keuangan;

- Bahwa email E-Filing dihapus oleh Terdakwa dimana Terdakwa dapat mengakses email rumah sakit atas izin dari direktur;
- Bahwa Terdakwa harus meminta izin direktur atau SDM terlebih dahulu untuk mengetahui efin dan e-Filing;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat sebagai berikut:

- Terdakwa membantah tuduhan telah menerima uang sejumlah Rp354.000.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta rupiah) dan mempertanyakan buktinya dimana Terdakwa menginput nominal pajak pada aplikasi E-SPT sesuai dengan E-Billing dan E-Filing yang Terdakwa hitung tidak sampai dengan dua ratus juta rupiah;
- Terdakwa selalu melaporkan semua surat masuk yang berkenaan dengan pajak dimana setiap Saksi ada diruangan maka Terdakwa selalu menyampaikannya secara langsung dan apabila Saksi tidak ada diruangan akan Terdakwa fotokan untuk diberitahu lagipula surat tersebut terkoneksi secara elektronik ke email Rumah Sakit;
- Bahwa E-Billing hanya bisa terbit satu kali dan tidak dapat di edit-edit;
- Yang memotong gaji pendapatan dokter pertama kali adalah Saksi Kanti Seriyati dimana Saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengecilkan pajak pendapatan (PPH 21) tersebut sebelum disetorkan apabila belum di-acc (setujui) oleh Saksi maka Terdakwa disuruh untuk mengecilkan lagi hingga disetujui Saksi;
- Bahwa Terdakwa berniat mengundurkan diri sejak lama dimana Terdakwa bercerita pada teman-temannya terkait rencana pengunduran diri ketika Terdakwa hamil anak kedua agar Terdakwa lebih fokus dan pada dasarnya Terdakwa takut bekerja seperti itu walaupun mendapat instruksi dari owner karena sangat berisiko;
- Memang terdapat beberapa laporan keuangan terkait percakapan mengenai BSI karena Terdakwa yang membuatnya, yang pertama laporan keuangan untuk Bank selalu dibesarkan daripada beban karena hendak menarik simpati Bank agar rumah sakit dinilai bagus laba dan prospeknya sedangkan laporan keuangan untuk pajak selalu dikecilkan pendapatannya dan beban dibesarkan sehingga labanya kecil lalu ada laporan keuangan yang riil atau senyatanya yang Terdakwa berikan kepada owner atau Saksi;

Halaman 28 dari 66 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki akses membuka email oleh karena yang memiliki akses hanya direktur dan SDM karena apabila Terdakwa dapat membuka email maka untuk apa Terdakwa meminta kode OTP dalam melapor pajak setelah bayar;
- Bahwa pengeluaran pajak yang dihitung dan dilaporkan oleh Terdakwa tidak hanya PPH 21 melainkan ada beban pajak parkir dan beban pajak PPN;

Atas pendapat Terdakwa tersebut maka Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dengan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dapat mengakses email rumah sakit atas acc dari direktur;
- Bahwa ketika terjalin kerjasama dengan BSI maka posisi Terdakwa sudah resign dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan bagaimana terkait dengan kerjasama BSI sehingga tidak ada lebih dari satu laporan keuangan di Rumah Sakit Surya Insani dan silahkan dicari kalau ada laporannya;
- Bahwa setelah Terdakwa membuat surat pernyataan maka Terdakwa ada berkonsultasi pada konsultan keuangan kami dimana Terdakwa dengan tulisan tangannya sendiri menuliskan angka-angka uang pajak yang ia gelapkan;
- Bahwa perhitungan pajak parkir diketahui secara langsung melalui tagihan yang disampaikan oleh pihak Pemda;

6. Saksi Elvidayanti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai mantan karyawan di tempat Saksi bekerja yaitu Rumah Sakit Surya Insani dimana pada dasarnya Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Staf Keuangan di Rumah Sakit Surya Insani;
- Bahwa Saksi bekerja satu ruangan dengan Terdakwa, Saksi Kanti Seriyanti, dan Saksi Herlina;
- Bahwa pembayaran PPH 21 dibayarkan oleh Terdakwa yang uangnya diserahkan oleh Saksi Herlina kepada Terdakwa;
- Bahwa penyerahan uang PPH 21 tidak dilakukan setiap bulan melainkan setiap di-acc oleh owner;
- Bahwa setiap penyerahan uang dari Saksi Herlina kepada Terdakwa maka Saksi selalu melihat dan dapat dipastikan nominal uang selalu

Halaman 29 dari 66 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan pengajuan karena setiap penyerahan uang selalu dihitung dan disaksikan oleh Saksi;

- Bahwa penyerahan uang dari Saksi Herlina tidak diberikan dalam amplop melainkan selalu terlihat;
- Bahwa penyerahan uang dari Saksi Herlina kepada Terdakwa tidak dibuat bukti tertulisnya;
- Bahwa ruangan dan meja kerja Saksi dan Terdakwa tidak disekat-sekat sehingga terbuka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya proses pengecilan pajak;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat sebagai berikut:

- Terdakwa membantah Saksi tidak mengetahui pengecilan pajak karena setiap Terdakwa berjumpa dengan owner di ruangan Terdakwa maka owner berkata "Eka ini kurang kecil pajaknya bisa kamu kecilkan lagi?";
- Terdakwa membantah Saksi melihat penyerahan uang dari Saksi Herlina kepada Terdakwa karena tidak ada buktinya terutama bukti kuitansi dan tidak ada tanda terima yang ditandatangani kami berempat serta aktifitas saksi tentu berbeda-beda dengan Terdakwa dimana Saksi Elvidayanti bertanggung jawab untuk logistik sehingga terkadang Saksi pergi belanja sehingga tidak ada yang menjamin bahwa para saksi melihat penyerahan uang tersebut;

Atas pendapat Terdakwa tersebut maka Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menjadi karyawan Rumah Sakit Surya Insani sejak 24 Januari 2018 dimana Terdakwa bekerja sebagai tenaga kontrak pada bagian pendaftaran dan Terdakwa baru dipromosikan untuk masuk ke bagian staf keuangan pada bulan Mei 2018;
- Bahwa Terdakwa bertugas untuk menginput, membayarkan dan melaporkan pembayaran pajak, klaim BPJS ketenagakerjaan dan faktur-faktur lainnya;
- Bahwa Terdakwa diangkat menjadi karyawan tetap pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi Herlina merupakan staf keuangan yang menjabat sebagai bendahara sementara Saksi Kanti Seriyati bertugas menghitung jasa dokter dan pembayaran hutang yang sangat berkaitan dengan pembayaran PPH 21;
- Bahwa tugas Saksi Kanti Seriyati menghitung dan memotong pajak gaji dokter;

Halaman 30 dari 66 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui aliran uang potongan gaji dokter tersebut;
- Bahwa selain bertugas membayarkan pajak Rumah Sakit Surya Insani maka Terdakwa juga diberikan tugas untuk mengecilkan jumlah pajak PPH 21 yang harus dibayarkan oleh manajer keuangan yang juga merupakan *owner* Rumah Sakit Surya Insani;
- Bahwa jenis pajak yang dibayarkan di Rumah Sakit Surya Insani ada banyak diantaranya ada pajak penghasilan PPH 21, PPH 25, Pajak Parkir, PPH Badan, Pajak Reklame PBB dan yang dibayar secara bulanan adalah PPH 21 dan pajak parkir;
- Bahwa penulisan pengeluaran pajak tersebut digabung dalam satu akun dengan nama akun beban pajak pada laporan keuangan Terdakwa;
- Bahwa file PPH 21 dapat dicek di laptop inventaris kantor Terdakwa yang saat ini berada di pihak Rumah Sakit Surya Insani tepatnya dipegang oleh pengganti Terdakwa yaitu Saksi Yusi Lenria Srai Daulay dimana pada dasarnya setiap orang dapat mengakses laptop tersebut;
- Bahwa setiap bulannya Terdakwa harus membuat laporan keuangan yang diserahkan sebelum tanggal 5 setiap bulannya;
- Bahwa laporan keuangan yang riil (jumlah pajak sebenarnya yang harus dibayarkan) juga dibuat oleh Terdakwa untuk diserahkan kepada *owner* Rumah Sakit Surya Insani;
- Bahwa laporan kas yang dibuat oleh Saksi Herlina merupakan pajak yang sudah dikecilkan;
- Bahwa laporan kas Saksi Herlina harus sinkron atau sama dengan laporan keuangan yang Terdakwa buat karena apabila berbeda maka akan terdapat selisih antara debit dan kreditnya;
- Bahwa E-Billing merupakan suatu kertas yang tercantum nomor pajak rumah sakit untuk jenis pajak tertentu, masa atau tenggang waktu pembayaran pajak, nominal pajak yang harus dibayarkan berikut kode pembayaran yang akan dibawa ke Kantor POS atau Bank untuk dibayarkan;
- Bahwa Terdakwa diberikan kuasa oleh Rumah Sakit Surya Insani untuk membuat E-Billing namun apabila terdapat kendala sistem atau jaringan maka Terdakwa dapat meminta bantuan ke kantor pajak setempat;
- Bahwa Terdakwa dapat mencetak E-Billing melalui situs DJPOnline.com;
- Bahwa E-Billing diinput berdasarkan laporan keuangan yang sudah dikecilkan;

Halaman 31 dari 66 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah E-Billing di cetak dan dibawa ke kantor pos untuk dibayarkan sesuai dengan nominal pajak yang tertera dengan menggunakan kode billing maka baru didapatkan bukti pembayaran;
- Bahwa melalui bukti pembayaran tersebut Terdakwa mendapatkan kode NTPN yang lalu diinput dan dilaporkan di Situs DJP Online bersamaan dengan nominal pajak yang telah dibayarkan sehingga muncul permintaan kode OTP yang masuk ke Email rumah sakit;
- Bahwa email rumah sakit tersebut hanya dipegang oleh Manajer, SDM dan Direktur;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan kodenya (NTPN) maka Terdakwa baru dapat melaporkan bahwa rumah sakit telah membayar sejumlah uang untuk pajak di masa tertentu ke direktorat pajak;
- Bahwa email berisi NTPN yang terkirim ke email rumah sakit juga mencakup nominal pajak yang dibayarkan berdasarkan E-Billing;
- Bahwa nominal pajak yang tertera pada E-Billing pasti sama dengan E-Filing yang masuk ke email rumah sakit;
- Bahwa selanjutnya diperlihatkan barang bukti berupa laporan keuangan bulan oktober yang Terdakwa buat dimana untuk setiap pembayaran pajak ditulis dalam satu akun dengan nomor 6-136 dengan nama beban pajak;
- Bahwa kode 1-100 merupakan kode untuk akun kas yang merupakan uang keluar;
- Bahwa E-Billing hanya bisa dibuat satu kali melalui sistem aplikasi dirjen pajak namun setelah didownload dalam bentuk pdf dapat dicetak berkali-kali;
- E-Billing dicetak sebanyak dua lembar oleh Terdakwa yaitu untuk arsip Terdakwa dan untuk owner yang sekaligus manajer keuangan Rumah Sakit Surya Insani;
- Bahwa pemasukan dari pasien perbulan dihitung oleh Saksi Kanti Seriyati dan setelah didapat nominal pendapatan dan pajak yang dipotong maka selanjutnya Terdakwa bertugas untuk menginput nominal pajak yang disetujui owner ke dalam aplikasi online DJP lalu Terdakwa baru dapat mencetak E-Billing;
- Bahwa E-Billing yang telah dicetak Terdakwa selanjutnya Terdakwa bawa ke Kantor POS atau Bank Riau untuk dibayarkan pajaknya dimana selanjutnya Terdakwa mendapatkan bukti pembayaran pajak;
- Bahwa Terdakwa ditugaskan oleh owner Rumah Sakit Surya Insani untuk menghitung pajak dengan nominal yang kecil;
- Bahwa Terdakwa bertugas menghitung pajak penghasilan;

Halaman 32 dari 66 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di selain mengurus mengenai pajak penghasilan maka Terdakwa juga mengurus pajak parkir;
- Bahwa nominal pajak selalu diajukan kepada owner terlebih dahulu dimana nominal pajak tersebut merupakan nominal pajak yang telah dikecilkan dan disetujui sebelumnya oleh owner;
- Bahwa setelah owner setuju dengan nominal pajak yang dikecilkan maka selanjutnya owner memerintahkan bendahara yaitu Saksi Herlina untuk mengeluarkan uang;
- Bahwa Saksi Herlina menyerahkan uang pembayaran pajak kepada Terdakwa secara langsung dan tunai;
- Bahwa bukti pembayaran dari Kantor Pos atau Bank Riau selain diarsipkan oleh Terdakwa maka juga telah diberikan kepada owner;
- Bahwa setelah melaporkan kepada owner maka selanjutnya Saksi melaporkan pembayaran pajak ke sistem DJP dengan menggunakan kode OTP sejumlah 6 digit yang didapatkan dari email rumah sakit yang dipegang oleh direktur dan manajer keuangan sekaligus owner;
- Bahwa setelah memasukan nominal pajak yang telah dibayarkan ke sistem DJP tersebut maka setelah menekan menu OK akan muncul pernyataan sukses lapor yang tersinkronisasi ke email rumah sakit yaitu E-Filing yang menerangkan bahwa telah dibayar pajak dengan nominal dan masa pajak tertentu;
- Bahwa tanggal pembayaran pajak sering terpaut jauh dengan masa pajak karena memang uang baru dikeluarkan pada tanggal tersebut;
- Bahwa selanjutnya diperlihatkan barang bukti laporan keuangan bulan desember dimana Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa yang membuat laporan tersebut namun pajak yang dikeluarkan oleh rumah sakit tidak sebagaimana tertera dalam laporan tersebut terlebih laporan keuangan tersebut bukanlah kuitansi penyerahan sejumlah uang;
- Bahwa Rumah Sakit Surya Insani memang tidak tertib dalam membayar pajak karena pajak tahun 2022 biasanya dibayar di tahun berikutnya sebelum habis masa pajaknya;
- Bahwa untuk semua nominal pengajuan pajak telah di setujui oleh owner terlebih dahulu dan baru Terdakwa bisa mencetak E-Billing, membayar dan melaporkannya sehingga sesuai dengan E-Filing;
- Bahwa E-Billing pasti sesuai dengan E-Filing namun apabila dibandingkan dengan laporan keuangan tidak akan sesuai karena dasar pembuatan laporan keuangan oleh Terdakwa adalah laporan Kas Saksi Herlina;

Halaman 33 dari 66 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berapapun angka yang ditulis dalam laporan kas Saksi Herlina maka akan dimuat dalam laporan keuangan Terdakwa sehingga nominal pajak tidak akan sesuai dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh rumah sakit mengingat nominal pajak telah diperkecil terlebih dahulu atas instruksi owner;
- Bahwa pengajuan nominal pajak dan pembayaran pajak yang dilakukan Terdakwa telah sesuai namun tidak akan sama dengan laporan keuangan;
- Bahwa selanjutnya diperlihatkan barang bukti berupa Screenshot Bukti Pembayaran Pajak Penghasilan Dari Aplikasi Djp Online yang disebut Terdakwa sebagai E-Billing dimana Terdakwa mengajukan E-Billing tersebut kepada owner untuk disetujui owner;
- Bahwa apabila pajak sudah dibayar maka masa aktif E-Billing tersebut tidak berlaku lagi;
- Bahwa E-Billing pembayaran pajak telah sesuai dengan nominal pajak yang dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa kode E-Billing 411121 merupakan kode pembayaran untuk PPH 21;
- Bahwa PPH 25 merupakan pajak badan yang dapat dicicil setiap bulannya;
- Bahwa Saksi Herlina mencairkan uang dari rekening rumah sakit secara keseluruhan beban pajak dan baru dibagi sesuai dengan posnya masing-masing setelah cair;
- Bahwa pembagian pencairan pos anggaran tersebut tidak dapat dilihat di rekening koran rumah sakit karena Saksi Herlina mencairkan anggaran secara global (keseluruhan);
- Bahwa pemberian pos pencairan uang pembayaran pajak tersebut tidak pernah dilakukan menggunakan kuitansi;
- Bahwa pada laporan kas yang dibuat Saksi Herlina terdapat keterangan pembayaran pajak PPH 21 dan pajak-pajak lainnya dengan dasar laporan perhitungan pajak yang telah dipotong oleh Saksi Kanti Seriyati;
- Bahwa angka seratus enam puluh delapan juta rupiah yang dituduhkan Saksi Wahono kepada Terdakwa tidak diketahui dasar perhitungannya;
- Bahwa Rumah Sakit Surya Insani selalu mendapat teguran pembayaran pajak setiap tahunnya sejak sebelum Terdakwa bekerja karena pembayaran pajak tidak dilakukan secara tertib dan tidak sesuai;
- Bahwa atas hal tersebut berkonsekuensi rumah sakit harus membayar kekurangan pembayaran pajaknya;
- Bahwa Rumah Sakit Surya Insani baru kali ini diaudit sehingga baru terlihat permasalahan pembayaran pajaknya;

Halaman 34 dari 66 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa stempel pada E-Billing menandakan pajak tersebut sudah dibayar dan disahkan oleh Kantor Pos atau Bank Riau;
- Bahwa status kurang bayar pada E-Filing memang biasa tertera dari sistem dirjen pajak walaupun pajak telah dibayarkan sesuai dengan E-Billing;
- Bahwa semua staf keuangan yang lain tahu terkait tugas Terdakwa mengecilkan pajak oleh karena semua mendapatkan bagian dan owner juga telah mengetahui serta menyetujuinya;
- Bahwa tujuan pengecilan pajak adalah untuk menguntungkan rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa mau disuruh memanipulasi nominal pajak agar tetap mendapatkan gaji bulanan dan sesekali Terdakwa juga mendapatkan bonus;
- Bahwa Saksi Kanti Seriyati dan Saksi Herlina juga mendapatkan bonus atas hal tersebut;
- Bahwa perkiraan Terdakwa rumah sakit telah mengecilkan dan memanipulasi nominal pembayaran pajak hingga triliunan rupiah;
- Bahwa Terdakwa yang menghitung pembayaran PPH 21 Rumah Sakit Surya Insani pada bulan Februari hingga Desember tahun 2022 dengan menggunakan aplikasi E-SPT 21 di laptop khusus pajak inventaris kantor;
- Bahwa output aplikasi E-SPT 21 adalah E-Billing;
- Bahwa Terdakwa sudah mengecilkan nominal pajak pada pengisian aplikasi E-SPT 21;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pajak yang seharusnya dibayarkan oleh rumah sakit karena nominal pajak senyatanya yang harus dibayarkan didasarkan pada laporan dari Saksi Kanti Seriyati;
- Bahwa Saksi Kanti Seriyati menginput perhitungan pemotongan gaji dokter setiap bulannya di aplikasi excel dikomputernya kemudian Terdakwa diperintahkan owner untuk memperkecil nominal perhitungan Saksi Kanti Seriyati sebagaimana dimaksud setiap bulannya;
- Bahwa untuk memperkecil pajak maka Terdakwa dapat memperkecil pendapatan dokter;
- Bahwa setelah nominal pajak yang dikecilkan telah disetujui owner maka selanjutnya owner memerintahkan Saksi Herlina untuk mengeluarkan uang pembayaran pajak tersebut;
- Bahwa apabila owner ada ditempat maka Terdakwa menghadap langsung untuk meminta persetujuan nominal pengecilan pajak namun apabila tidak ada ditempat maka Terdakwa dapat meminta persetujuan melalui chat Whatsapp;

Halaman 35 dari 66 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk meminta persetujuan owner maka Terdakwa menyandingkan data potongan pajak oleh Saksi Kanti Seriyati dan hasil perhitungan pengecilan pajak Terdakwa beserta nominal selisihnya sehingga owner dapat mengetahui dan apabila owner merasa masih nominal pajak terlalu besar dan meminta dikecilkan lagi maka Terdakwa menghitung kembali pengecilan pajak tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diperlihatkan bukti surat berupa print out percakapan whastapp antara Evi Juliana (Pemilik RS Surya Insani) dengan Terdakwa dimana Terdakwa menyatakan bahwa percakapan tersebut merupakan proses persetujuan pengecilan pajak sebagaimana Terdakwa maksud;
- Bahwa setelah owner setuju atas nominal pengecilan pajak maka selanjutnya Terdakwa mencetak E-Billing melalui aplikasi DJP Online lalu Terdakwa menghadap kepada owner kembali untuk menunjukan E-Billing tersebut;
- Bahwa patokan Terdakwa dalam mengisi aplikasi DJP Online adalah perhitungan nominal PPH 21 pada aplikasi E-SPT 21 yang telah disetujui untuk dikecilkan oleh owner;
- Bahwa dari bulan Februari hingga Desember tahun 2022 maka Saksi Herlina selalu menyerahkan uang pembayaran pajak PPH 21 kepada Terdakwa secara tunai sebagaimana nonimal yang tertera pada E-Billing;
- Bahwa terhadap penyerahan uang dari Saksi Herlina kepada Terdakwa maka tidak terdapat bukti penyerahan ataupun bukti penerimaan;
- Bahwa selanjutnya diperlihatkan barang bukti berupa 12 (dua Belas) Lembar Surat Pengajuan Pajak Penghasilan Untuk Bulan Januari 2022 s.d Desember 2022 dimana Terdakwa menyatakan barang bukti tersebut bukanlah bukti penyerahan uang dari Saksi Herlina kepada Terdakwa dan data yang tertera merupakan nominal pajak PPH 21 yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa di E-Filing tertera kurang bayar karena sudah diatur dalam sistem dari DJP online walaupun senyatanya telah dibayarkan pajak PPH 21 sesuai dengan E-Billing;
- Bahwa Saksi Wahono, Saksi Kanti Seriyati dan Saksi Yusi Lenria Srail Daulay ada kerumah Terdakwa dimana saat itu Terdakwa sudah resign dari Rumah Sakit Surya Insani;
- Bahwa mereka meminta bantuan pertanggungjawaban ketika ada permasalahan terkait laporan pajak;

Halaman 36 dari 66 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menandatangani pernyataan pertanggungjawaban jika terjadi kendala dalam permasalahan pajak karena pada saat itu Terdakwa dalam kondisi panik;
- Bahwa selanjutnya diperlihatkan fotokopi selembur surat pernyataan tanggal 11 September 2023 dimana Terdakwa tidak mengakui telah menandatangani surat tersebut karena Terdakwa merasa hanya menandatangani pernyataan pertanggungjawaban saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menulis surat pernyataan tanggal 11 September 2023 namun Terdakwa membenarkan tanda tangan yang tertera dalam surat tersebut merupakan tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa kejadian Saksi Wahono, Saksi Kanti Seriyati dan Saksi Yusi Lenria Srai Daulay mendatangi rumah Terdakwa terjadi pada bulan september dimana Terdakwa hanya menandatangani satu dokumen saja;
- Bahwa Terdakwa tidak menandatangani surat pernyataan tanggal 11 September 2023;
- Bahwa Terdakwa mau menandatangani surat pernyataan pertanggungjawaban karena Terdakwa sangat loyal kepada Rumah Sakit Surya Insani;
- Bahwa apabila dilihat dari sampulnya maka Terdakwa mengakui telah membuat 6 (enam) Bundel Laporan Keuangan Yang Dibuat Sdri. Eka Rafida Yanti dan Terdakwa juga mengakui tandatangan yang tertera dalam dokumen tersebut namun terkait isinya maka Terdakwa tidak dapat menjamin keoriginalan angka-angkanya;
- Bahwa laporan kas Saksi Herlina dan Laporan Keuangan Terdakwa berisikan nominal potongan pajak dari Saksi Kanti Seriyati yang belum dikecilkan;
- Bahwa juga dilakukan pengecilan pada Pajak Parkir;
- Bahwa Terdakwa tidak menangani perihal slip gaji dokter melainkan hal tersebut merupakan tugas Saksi Kanti Seriyati;
- Bahwa perhitungan pajak penghasilan dokter dihitung secara bruto dan ditanggung oleh dokter sendiri;
- Bahwa slip gaji dokter hanya ada satu saja yang dibuat oleh Saksi Kanti Seriyati;
- Bahwa Terdakwa hanya mengecilkan pendapatan gaji dokter langsung di aplikasi E-SPT 21 dan jumlah orangnya;
- Bahwa Terdakwa memilih pendapatan dokter yang besar-besar saja untuk dikecilkan semisal dokter mata yang memiliki gaji 200 juta namun hanya dilaporkan 80 juta saja;

Halaman 37 dari 66 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada sebagian dokter yang mengetahui perihal pengecilan pajak tersebut;
- Bahwa sejak Terdakwa mulai bekerja maka pada E-Filing Rumah Sakit Surya Insani selalu tertera keterangan kurang bayar;
- Bahwa Terdakwa baru melihat formulir berupa 12 (dua Belas) Lembar Surat Pengajuan Pajak Penghasilan Untuk Bulan Januari 2022 S.d Desember 2022 setelah Terdakwa diperiksa oleh Penyidik karena selama Terdakwa bekerja Terdakwa tidak pernah melihat formulir pengajuan seperti itu;
- Bahwa Terdakwa menerima uang pembayaran pajak PPH 21 dari Saksi Herlina hanya berdasarkan instruksi owner saja kepada Saksi Herlina;
- Bahwa selanjutnya ditunjukan bukti surat berupa Fotokopi Cetakan Kode Billing kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyatakan billing tersebut merupakan billing khusus PPH 21;
- Bahwa patokan owner memerintahkan Saksi Herlina menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa adalah nominal pajak yang tertera dalam E-Billing;
- Bahwa owner atau manajer keuangan dan direktur mengetahui nominal pajak yang tertera dalam E-Billing karena tertera juga pada E-Filing yang masuk ke email rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan terlilit pinjaman online karena Terdakwa memiliki hutang lain dan walaupun uang itu ada pada Terdakwa maka akan Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang terlebih dulu;
- Bahwa bukti pemotongan pendapatan dokter ada di slip gaji dokter yang ada di Saksi Herlina dimana hal tersebut merupakan bukti atau dasar dalam pembuatan laporan keuangan khususnya mengenai pengeluaran PPH 21;
- Bahwa nominal pajak yang dibayarkan oleh Terdakwa pasti berbeda dengan nominal pajak PPH 21 yang tertera di laporan kas dan laporan keuangan karena telah diperkecil oleh Terdakwa atas perintah owner rumah sakit;
- Bahwa nominal PPH 21 yang Terdakwa masukan dalam laporan keuangan adalah murni nominal PPH 21 yang belum dikecilkan dari Saksi Kanti Seriyati;
- Bahwa proses permintaan persetujuan nominal PPH 21 yang dikecilkan kepada owner adalah sebagaimana tertera dalam bukti surat berupa Print out Percakapan Whatsapp antara Evi Juliana (Pemilik RS Surya Insani) dengan Terdakwa tanggal 18 April 2019, tanggal 22 Januari dan 6 agustus;
- Bahwa selisih antara nominal PPH 21 yang seharusnya dengan nominal PPH 21 yang diperkecil merupakan keuntungan Rumah Sakit Surya Insani;

Halaman 38 dari 66 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa praktik pengecilan pajak di Rumah Sakit Surya Insani sudah dilakukan semenjak Terdakwa bekerja;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa takut berkecimpung dalam praktik pengecilan pajak Rumah Sakit Surya Insani;
- Bahwa Rumah Sakit Surya Insani bermain aman di laporan keuangan namun memanipulasi data yang diinput pada aplikasi dirjen pajak;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Emkhad Arif, S.E., M.Sc, Akuntan, dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan seorang Akademisi di bidang ilmu ekonomi akuntansi keuangan di Universitas Islam Riau Pekanbaru yang sekaligus berprofesi sebagai seorang akuntan;
- Bahwa Ahli baru pertama kali memberikan pendapat dimuka persidangan;
- Bahwa laporan keuangan adalah Laporan yang dibuat oleh entitas baik entitas bisnis maupun non bisnis, yang dibuat untuk menilai kinerja keuangan, untuk menyusun laporan keuangan yang harus disusun menggunakan skill atau kemampuan dasar ilmu Akuntansi, karena Akuntansi adalah ilmu yang dipakai untuk penyajian Laporan Keuangan;
- Menurut Ilmu Akuntansi ada lima tahapan dalam penyusunan Laporan Keuangan, yakni:
 - o Identifikasi;
 - o Pengukuran;
 - o Pencatatan;
 - o Pengkisan;
 - o Penyajian Informasi Keuangan;
- Bahwa penyajian Informasi Keuangan harus disusun berdasarkan standar Akuntansi keuangan, khusus untuk bisnis terutama untuk entitasnya Rumah Sakit yakni berdasarkan ETAP (Entitas Akuntabilitas Publik);
- Bahwa berdasarkan standar Akuntansi Keuangan, Laporan Keuangan terdapat lima proses yakni laporan Laba Rugi, Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Ekuitas yakni memuat saldo awal, prive dan saldo akhir, Laporan Arus KAS dan Catatan Laporan Keuangan;

Halaman 39 dari 66 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seorang pembuat Laporan Keuangan harus membuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang dibuat oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan;
- Bahwa Didalam Akuntansi ada 9 (sembilan) tahapan dalam membuat Laporan Keuangan, yakni :
 - o Adanya transaksi
 - o Jurnal umum
 - o Posting (mengelompokkan kedalam akun yang sejenis)
 - o Neraca saldo sebelum penyesuaian
 - o Jurnal Penyesuaian
 - o Neraca saldo setelah penyesuaian
 - o Laporan Keuangan
 - o Membuat Jurnal Pembalik
 - o Jurnal Penutup
- Bahwa setiap pencatatan transaksi harus ada bukti transaksi, karena didalam ilmu akuntansi dikenal istilah "*no transaction without evidence*", artinya transaksi dikatakan tidak pernah ada jika tanpa bukti-bukti transaksi;
- Bahwa Akuntansi adalah proses identifikasi, pengukuran, pencatatan, pengkisan, dan penyajian informasi keuangan;
- Bahwa Jurnal Umum atau tahapan apapun dalam rangka menyusun laporan keuangan yang dibuat tanpa didukung bukti-bukti transaksi, maka tidak bisa dibuktikan kebenarannya apakah transaksi yang dimuat didalam Jurnal Umum itu benar terjadi apa tidak;
- Bahwa didalam ilmu Akuntansi ada pertanggungjawaban keuangan, sehingga transaksi-transaksi yang dimuat didalam laporan keuangan, tanpa didukung bukti transaksi, tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa semua transaksi yang dicatatkan didalam Laporan Keuangan harus ada bukti transaksi;
- Bahwa apabila Laporan Keuangan tidak didukung dengan bukti-bukti transaksi, maka kebenaran dari Laporan Keuangan tersebut diragukan;
- Berdasarkan Laporan Keuangan yang diperlihatkan kepada ahli, ahli menerangkan jika ingin melihat angka yang tertera didalam Laporan Keuangan tersebut dalam hal ini salah satunya nominal nilai beban pajak, maka yang pertama dapat dilihat untuk mengecek validasinya adalah dengan melihat lampiran amprah gaji dari PKP (Penghasilan Kena Pajak), karena berdasarkan amprah gaji akan terlihat berapa besaran

Halaman 40 dari 66 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai Pajak PPh 21 yang harus dibayarkan oleh masing-masing pegawai yang terkena PKP, setelah diketahui besaran pajak PPh 21 maka perusahaan atau pemberi pekerjaan akan memotong, memungut dan membayarkan nya ke pajak, sebagaimana dikenal dengan istilah Potong, Pungut dan setor;

- Bahwa pada saat PPh 21 dipotong dari penghasilan PKP (penghasilan Kena Pajak) dari masing-masing wajib pajak, maka dipastikan akan terdapat Bukti Potong (Bupot), dan Bupot ini lazimnya akan diserahkan kepada wajib pajak (Pekerja yang terkena PKP), karena bupot akan dipergunakan oleh masing-masing nya untuk melaporkan pajak PPh 21 nya telah dibayarkan;
- Bahwa yang yang dibayarkan untuk membayar Pajak PPh 21 perorangan adalah merupakan uang perorangan pekerja yang terkena pemotongan untuk beban pajak PPh 21;
- Bahwa ahli tidak pernah mendengar dan menjumpai adanya pengecilan nilai Pajak PPh 21;
- Bahwa barang bukti berupa Laporan Kas Harian Rumah Sakit Surya Insani merupakan Buku Kas Umum yang memuat uang masuk dan uang keluar;
- Bahwa Laporan Kas Harian yang diperlihatkan tersebut merupakan tahapan yang lebih dahulu dibuat sebelum dibuatnya Laporan Keuangan;
- Bahwa evidence (bukti transaksi) adalah merupakan komponen yang sangat penting baik itu didalam Laporan Keuangan maupun dalam Buku Kas Umum;
- Bahwa pembuatan Laporan Keuangan tidak bisa dilakukan secara semena-mena, karena setiap pencatatan yang terdapat didalam Laporan Keuangan pasti ada konsekuensinya, maka setiap transaksi yang dicatatkan didalam Laporan Keuangan harus memiliki bukti transaksi;
- Bahwa jurnal umum, Laporan Keuangan maupun Buku Kas Umum baru bisa dijadikan bukti transaksi jika didukung bukti transaksi nya;
- Bahwa Status Kurang Bayar adalah merupakan Terminologi di perpajakan, jadi karena ada sistem penghitungan sendiri (self assesment) atas potensi pajak yang harus dibayarkan, sehingga sistem perpajakan akan tetap menghitung juga, maka status yang tertera di E billing akan tetap keluar status Kurang Bayar, karena Kurang Bayar muncul berdasarkan terminologi dari sistem penghitungan dari Kantor Pajak sendiri;

Halaman 41 dari 66 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika terdapat kekurangan pembayaran pajak, maka bisa dilakukan perbaikan SPT, lalu kekurangannya tersebut harus dibayarkan dan bisa jadi dikenakan denda;
- Bahwa Penghitungan pajak PPh 21 bisa dihitung melalui sistem E-SPT, dihitung orang perorang, dan nominalnya diperoleh dari akumulasi gaji keseluruhan karyawan terkena pajak PPh 21;
- Bahwa atas barang bukti berupa 12 (dua Belas) Lembar Surat Pengajuan Pajak Penghasilan Untuk Bulan Januari 2022 S.d Desember 2022 bukanlah merupakan Bukti transaksi, karena yang bisa dijadikan adanya bukti transaksi penerimaan uang, maka harus di cek bukti mutasi uang perusahaan, karena barang bukti tersebut juga belum bisa dijadikan bukti apakah uang yang disebutkan didalam form pengajuan itu benar dikeluarkan atau tidak;
- Bahwa dalam pengeluaran uang biasanya ada surat kuasa untuk membayar;
- Bahwa tanpa adanya bukti penyerahan uang maka tidak bisa dipastikan apakah uang yang dimaksud telah benar-benar dibayarkan atau diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk memeriksa apakah benar uang tersebut ada penyerahan atau tidak sebagaimana yang tertera didalam Laporan Keuangan maka harus dicek secara keseluruhan mutasi uang dalam perusahaan;
- Bahwa keseluruhan dari barang bukti yang diperlihatkan dihadapan persidangan harus diperiksa validasinya karena tidak disertai dengan bukti transaksinya;
- Bahwa untuk menyalahkan Terdakwa dengan dasar surat pengajuan, laporan kas dan laporan keuangan yang belum bisa divalidasi kebenaran datanya maka akan sangat berisiko karena laporan tersebut dapat dibuat atau dimanipulasi oleh siapa saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat elektronik dari Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang tanggal 9 Maret 2022;
2. Print out Info kontak whatsapp Bu Evi Juliana RS Surya Insani dengan Nomor +6281266121383;
3. Print out Percakapan Whatsapp antara Evi Juliana (Pemilik RS Surya Insani) dengan Terdakwa tanggal 28 November 2018;

Halaman 42 dari 66 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Print out Percakapan Whatsapp antara Evi Juliana (Pemilik RS Surya Insani) dengan Terdakwa tanggal 16 April 2019 dan 18 April 2019;
5. Print out Percakapan Whatsapp antara Evi Juliana (Pemilik RS Surya Insani) dengan Terdakwa periode 2020 (6 April 2020 dan 6 Agustus 2020);
6. Print out Percakapan Whatsapp antara Evi Juliana (Pemilik RS Surya Insani dengan Terdakwa) tahun 2021 tanggal 20 September 2021, 21 Oktober 2021 dan 23 Desember 2021;
7. Print out Percakapan Whatsapp antara Evi Juliana (Pemilik RS Surya Insani) dengan Terdakwa sepanjang tahun 2022;
8. Print out Percakapan Whatsapp antara Evi Juliani (Pemilik RS Surya Insani) dengan Terdakwa dalam tahun 2023;
9. Print out Percakapan Whatsapp antara Evi Juliani (Pemilik RS Surya Insani) dengan Terdakwa pada tanggal 6 September 2022;
10. Print Out Laporan Keuangan RS Surya Insani Bulan Agustus 2022;
11. Fotokopi Cetakan Kode Billing masa pajak april masa aktif 19 Desember 2022;
12. Fotokopi Cetakan Kode Billing masa pajak mei masa aktif 19 Maret 2023;
13. Fotokopi Cetakan Kode Billing masa pajak agustus masa aktif 10 April 2023;
14. Fotokopi Cetakan Kode Billing masa pajak september masa aktif 10 April 2023;
15. Fotokopi Cetakan Kode Billing masa pajak november masa aktif 10 April 2023;
16. Fotokopi Cetakan Kode Billing masa pajak desember masa aktif 10 April 2023;
17. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit Awal Bros Ujung Batu pada tanggal 23 September 2023;
18. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1406-LU-19102023-0003 atas nama Aqila Shaqueena Alike dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 12 (dua Belas) Lembar Surat Pengajuan Pajak Penghasilan Untuk Bulan Januari 2022 s.d Desember 2022;
2. Laporan Kas Harian Rumah Sakit Surya Insani;
3. 12 (dua Belas) Lembar Screenshot Pemberitahuan Pembayaran Pajak Penghasilan Via Email (e-Filing) Bulan Januari 2022 s.d Desember 2022;

Halaman 43 dari 66 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Screenshot Bukti Pembayaran Pajak Penghasilan Dari Aplikasi DjP Online;
5. 6 (enam) Bundel Laporan Keuangan Yang Dibuak Sdri. Eka Rafida Yanti;
6. 1 (satu) Lembar Slip Pembayaran Pajak Penghasilan Bulan Januari 2022;
7. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Surya Insani Nomor: 009/rssi/dir/1/2022 Tanggal 13 Januari 2022;
8. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Surya Insani Nomor: 112/rssi/kep-dir/vi/2022 Tanggal 01 Juni 2022;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bekerja di Rumah Sakit Surya Insani sejak tanggal 24 Januari 2018 sebagai tenaga kontrak di bagian pendaftaran dan mulai dipromosikan sebagai Petugas PIC Penanggung Jawab Keuangan dan Perpajakan Rumah Sakit Suryani pada tanggal 13 Januari 2022 dimana Terdakwa diangkat sebagai pegawai tetap di Rumah Sakit Surya Insani pada tanggal 1 Juni 2022;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengundurkan diri dari pekerjaannya di Rumah Sakit Surya Insani sejak bulan Juni tahun 2023 sehingga sampai dengan saat ini posisi Terdakwa digantikan oleh Saksi Yusi Lenria Srai Daulay;
- Bahwa benar Saksi Wahono merupakan Direktur di Rumah Sakit Surya Insani dan Saksi Evi Juliana merupakan owner (pemilik) dari Rumah Sakit Surya Insani yang merangkap sebagai manajer keuangan yang memiliki tugas untuk mengawasi bagian keuangan di Rumah Sakit Surya Insani;
- Bahwa benar bagian keuangan Rumah Sakit Surya Insani terdiri dari empat orang yaitu Terdakwa yang saat ini digantikan posisinya oleh Saksi Yusi Lenria Srai Daulay, Saksi Kanti Seriyati, Saksi Herlina dan Saksi Elvidayanti;
- Bahwa benar sebagai Petugas PIC Penanggung Jawab Keuangan dan Perpajakan Rumah Sakit Suryani maka Terdakwa memiliki tugas untuk menginput, membayarkan dan melaporkan pembayaran pajak termasuk Pajak Penghasilan Pasal 21 (untuk selanjutnya disebut PPh 21), mengklaim BPJS Ketenagakerjaan dan membuat Laporan Keuangan secara keseluruhan di Rumah Sakit Surya Insani;

Halaman 44 dari 66 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Prp



- Bahwa benar Saksi Herlina merupakan staf keuangan Rumah Sakit Surya Insani yang menjabat sebagai bendahara yang bertugas untuk melakukan pembayaran atau pengeluaran uang kas dan membuat laporan kas;
- Bahwa benar Saksi Kanti Seriyati merupakan staf keuangan Rumah Sakit Surya Insani yang bertugas untuk mengajukan pembayaran kepada manajer keuangan;
- Bahwa benar prosedur pembayaran PPh 21 di Rumah Sakit Surya Insani dalam kenyataannya adalah berjalan sebagai berikut:
 - o Bermula dari data laporan kas Saksi Herlina yang bersumber dari laporan kas harian kasir;
 - o Selanjutnya data kas tersebut diolah oleh Saksi Kanti Seriyati untuk dihitung dan direkapitulasi khusus mengenai jasa medis dokter;
 - o Setelah jasa medis dokter dapat dihitung lalu Saksi Kanti Seriyati memotong pendapatan dokter tersebut untuk pembayaran PPh 21;
 - o Saksi Herlina melakukan pembayaran gaji atau pendapatan dokter setelah dipotong PPh 21 berdasarkan perhitungan Saksi Kanti Seriyati setiap bulannya;
 - o Data mengenai jasa medis dan perhitungan PPh21 dari Saksi Kanti Seriyati diinformasikan kepada Saksi Evi Juliana oleh Saksi Kanti Seriyati sehingga selanjutnya Saksi Evi Juliana menyuruh Terdakwa untuk kembali menghitung dan mengecilkan nominal PPh 21;
 - o Perhitungan nominal PPh 21 yang telah dikecilkan oleh Terdakwa diinformasikan kepada Saksi Kanti Seriyati melalui selembaar kertas tulisan tangan Terdakwa;
 - o Selanjutnya Saksi Kanti Seriyati mengajukan pembayaran PPh 21 berdasarkan perhitungan pengecilan PPh 21 dari Terdakwa kepada Saksi Evi Juliana;
 - o Saksi Evi Juliana menyetujui pembayaran PPh 21 tersebut lalu memerintahkan Bendahara yaitu Saksi Herlina untuk mengeluarkan uang kas dan menyerahkannya kepada Terdakwa;
 - o Terdakwa mengisi aplikasi E-SPT 21 dan menginput nominal pajak PPh 21 yang sudah dikecilkan lalu Terdakwa mencetak E-Billing melalui aplikasi tersebut;
 - o Terdakwa pergi ke Kantor POS atau Bank Riau Kepri dengan membawa E-Billing lalu membayarkan PPh 21 Rumah Sakit Surya Insani menggunakan uang yang diserahkan oleh Saksi Herlina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan E-Billing yang telah dibayarkan tersebut maka Terdakwa mendapatkan kode NTPN yang selanjutnya Terdakwa menginput kode tersebut beserta nominal PPh 21 yang dibayarkan serta melaporkan pembayaran PPh 21 tersebut pada situs DJP Online;
- Selanjutnya muncul permintaan kode OTP yang masuk kedalam email Rumah Sakit Surya Insani sehingga Terdakwa meminta kode OTP tersebut kepada bagian HRD atau Direktur selaku pemegang akses email Rumah Sakit Surya Insani;
- E-Filing atau bukti penerimaan elektronik pembayaran PPh 21 masuk kedalam email Rumah Sakit Surya Insani;
- Bahwa benar PPh 21 Rumah Sakit Surya Insani tidak dibayarkan secara tertib setiap bulannya melainkan harus menunggu persetujuan Saksi Evi Juliana terlebih dahulu untuk dibayarkan;
- Bahwa benar gaji atau pendapatan jasa medis kepada para dokter selalu dibayarkan setiap bulannya sebelum tanggal 10 pada bulan berikutnya;
- Bahwa benar praktik pengecilan nominal PPh 21 tersebut dilakukan dengan memanipulasi pendapatan jasa medis dokter di Rumah Sakit Surya Insani;
- Bahwa benar jasa atau pendapatan dokter yang diberikan setiap bulannya langsung dipotong PPh 21 dimana hasil pemotongan tersebut langsung masuk kedalam kas Rumah Sakit Surya Insani;
- Bahwa benar telah terjadi praktik pengecilan nominal PPh 21 Rumah Sakit Surya Insani yang dilakukan Terdakwa atas perintah dari Saksi Evi Juliana;
- Bahwa benar uang pembayaran PPh 21 Rumah Sakit Surya Insani setiap bulannya diberikan secara tunai dan langsung oleh Saksi Herlina kepada Terdakwa tanpa disertai bukti penyerahan maupun penerimaan;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) Bundel Laporan Keuangan dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa dimana dalam membuat laporan keuangan tersebut didasarkan pada barang bukti berupa Laporan Kas Harian Rumah Sakit Surya Insani yang dibuat oleh Saksi Herlina;
- Bahwa benar PPh 21 Rumah Sakit Surya Insani periode bulan Februari sampai dengan Desember tahun 2022 yang telah dibayarkan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp144.862.128,00 (seratus empat puluh empat juta delapan ratus enam puluh dua ribu seratus dua puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 46 dari 66 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Prp



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 374 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam hukum pidana ialah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban atau manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa hanya berkaitan dengan elemen subjektif rumusan delik oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensi dari rumusan subjektif delik tersebut hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa sebagai orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama Eka Rafida Yanti (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang perempuan dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh karenanya menurut Majelis Hakim dialah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa sebagaimana diatur dalam rumusan delik dalam Pasal 374 KUH Pidana secara materil menunjukan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang



terdapat di dalam rumusan tindak pidana *a quo* maka baru dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana yang bersangkutan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” secara otomatis akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidana dalam Pasal 374 KUH Pidana telah dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa unsur yang bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan dirumuskan dan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan pokok saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi mengenai kesengajaan, namun dalam sejarah pembentukan KUHP (*Memorie van Toelichting*) telah menyaratkan kesengajaan adalah *willens en wetens* atau mengetahui dan menghendaki dimana kedua syarat tersebut bersifat mutlak dalam arti seseorang dapat dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal salah satu corak kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa menurut sejarah pembentukan KUHP (*Memorie Van Toelichting*) dalam pembentukan Pasal 372 KUHP dinyatakan bahwa perkataan *zich toeëigenen* haruslah diartikan sebagai menguasai sesuatu seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi tetap mengenai perkara penggelapan yaitu putusan Hoge Raad tanggal 24 Februari 1913 dan berbagai *arrest*-nya menganut pengertian *Zich toeëigenen* sebagai penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya dan bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa Profesor Mr. D. Simons dan P.A.F Lamintang juga menafsirkan *Zich toeëigenen* sebagai suatu tindakan yang demikian rupa yang



membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa apabila ditafsirkan secara historis (*wetshistorische interpretatie*) maka yang dimaksud dengan unsur “benda” atau *goed* oleh pembentuk undang-undang adalah *stoffelijk en roerend goed* yang artinya adalah perbuatan menguasai bagi dirinya sendiri secara melawan hak itu harus ditujukan kepada benda-benda yang berwujud dan bergerak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” berdasarkan *arrest Hoge Rad* tanggal 1 Mei 1922 NJ 1922 tidaklah perlu dipastikan tentang siapa sebenarnya orang lain tersebut sehingga untuk dapat menyatakan Terdakwa telah memenuhi unsur benda kepunyaan orang lain cukup kiranya jika Terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan merupakan benda kepunyaan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” menurut P.A.F Lamintang adalah dalam arti benda yang menjadi objek kejahatan penggelapan itu haruslah telah berada di bawah kekuasaannya bukan karena kejahatan dimana baru dapat dikatakan bahwa sesuatu benda telah berada di bawah kekuasaan seseorang apabila orang itu telah benar-benar menguasai benda tersebut secara langsung dan nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bekerja di Rumah Saksi Surya Insani sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan bulan Juni Tahun 2023 dimana pada tanggal 13 Januari 2022 Terdakwa menjabat sebagai Petugas PIC Penanggung Jawab Keuangan dan Perpajakan Rumah Sakit Suryani yang bertugas untuk menginput, membayarkan dan melaporkan pembayaran pajak termasuk Pajak Penghasilan Pasal 21, mengklaim BPJS Ketenagakerjaan dan membuat Laporan Keuangan secara keseluruhan di Rumah Sakit Surya Insani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum juga dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 (untuk selanjutnya disebut sebagai PPh 21) di Rumah Sakit Surya Insani senyatanya dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- o Bermula dari data laporan kas Saksi Herlina yang bersumber dari laporan kas harian kasir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya data kas tersebut diolah oleh Saksi Kanti Seriyati untuk dihitung dan direkapitulasi khusus mengenai jasa medis dokter;
- Setelah jasa medis dokter dapat dihitung lalu Saksi Kanti Seriyati memotong pendapatan dokter tersebut untuk pembayaran PPh 21;
- Saksi Herlina melakukan pembayaran gaji atau pendapatan dokter setelah dipotong PPh 21 berdasarkan perhitungan Saksi Kanti Seriyati setiap bulannya;
- Data mengenai jasa medis dan perhitungan PPh 21 dari Saksi Kanti Seriyati diinformasikan kepada Saksi Evi Juliana oleh Saksi Kanti Seriyati sehingga selanjutnya Saksi Evi Juliana menyuruh Terdakwa untuk kembali menghitung dan mengecilkan nominal PPh 21;
- Perhitungan nominal PPh 21 yang telah dikecilkan oleh Terdakwa diinformasikan kepada Saksi Kanti Seriyati melalui selembar kertas tulisan tangan Terdakwa;
- Selanjutnya Saksi Kanti Seriyati mengajukan pembayaran PPh 21 berdasarkan perhitungan pengecilan PPh 21 dari Terdakwa kepada Saksi Evi Juliana;
- Saksi Evi Juliana menyetujui pembayaran PPh 21 tersebut lalu memerintahkan Bendahara yaitu Saksi Herlina untuk mengeluarkan uang kas dan menyerahkannya kepada Terdakwa;
- Terdakwa mengisi aplikasi E-SPT 21 dan menginput nominal pajak PPh 21 yang sudah dikecilkan lalu Terdakwa mencetak E-Billing melalui aplikasi tersebut;
- Terdakwa pergi ke Kantor POS atau Bank Riau Kepri dengan membawa E-Billing lalu membayarkan PPh 21 Rumah Sakit Surya Insani menggunakan uang yang diserahkan oleh Saksi Herlina;
- Berdasarkan E-Billing yang telah dibayarkan tersebut maka Terdakwa mendapatkan kode NTPN yang selanjutnya Terdakwa menginput kode tersebut beserta nominal PPh 21 yang dibayarkan serta melaporkan pembayaran PPh 21 tersebut pada situs DJP Online;
- Selanjutnya muncul permintaan kode OTP yang masuk kedalam email Rumah Sakit Surya Insani sehingga Terdakwa meminta kode OTP tersebut kepada bagian HRD atau Direktur selaku pemegang akses email Rumah Sakit Surya Insani;
- E-Filing atau bukti penerimaan elektronik pembayaran PPh 21 masuk kedalam email Rumah Sakit Surya Insani;

Halaman 50 dari 66 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mendapatkan penguasaan atas suatu barang yaitu berupa uang pembayaran PPh 21 Periode Februari sampai dengan Desember 2022 yang diserahkan oleh Saksi Herlina selaku bendahara kepada Terdakwa dikarenakan hubungan pekerjaan Terdakwa dengan Rumah Sakit Surya Insani itu sendiri oleh karena diketahui bahwa Terdakwa bertugas sebagai Petugas PIC Penanggung Jawab Keuangan dan Perpajakan Rumah Sakit Suryani dan memiliki kewenangan yang salah satunya adalah untuk menginput, membayarkan dan melaporkan pembayaran pajak PPh 21 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang tersebut *in casu* uang pembayaran PPh 21 Periode Februari sampai dengan Desember 2022 telah dikuasai oleh Terdakwa secara langsung dan nyata serta penguasaan tersebut tidaklah didapatkan oleh Terdakwa melalui perbuatan-perbuatan yang dilarang dan tidak tergolong dalam kejahatan sebagaimana diatur dalam buku II KUHP melainkan dikarenakan adanya hubungan pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dikaitkan dengan barang bukti berupa 12 (dua Belas) Lembar Screenshot Pemberitahuan Pembayaran Pajak Penghasilan Via Email (e-Filing) Bulan Januari 2022 s.d Desember 2022 dan bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa yaitu Fotokopi Cetakan Kode Billing masa pajak april masa aktif 19 Desember 2022, Fotokopi Cetakan Kode Billing masa pajak mei masa aktif 19 Maret 2023, Fotokopi Cetakan Kode Billing masa pajak agustus masa aktif 10 April 2023, Fotokopi Cetakan Kode Billing masa pajak september masa aktif 10 April 2023, Fotokopi Cetakan Kode Billing masa pajak november masa aktif 10 April 2023, Fotokopi Cetakan Kode Billing masa pajak desember masa aktif 10 April 2023 dapat diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan pembayaran atau penyetoran uang PPh 21 Periode Februari sampai dengan Desember 2022 sejumlah Rp144.862.128,00 (seratus empat puluh empat juta delapan ratus enam puluh dua ribu seratus dua puluh delapan rupiah) baik melalui Kantor Pos maupun Bank lainnya oleh karena berdasarkan persesuaian keterangan Terdakwa, Saksi Wahono, Saksi Herlina dan Saksi Kanti Seriyati dapat disimpulkan fakta hukum bahwa pembayaran PPh 21 yang dibayarkan oleh Terdakwa dapat dilihat pada barang bukti berupa E-Filing dimana E-Filing menerangkan telah dibayarnya suatu pajak dengan nominal dan masa pajak tertentu;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah dinyatakan oleh Para Saksi yaitu Saksi Wahono selaku direktur, Saksi Herlina selaku bendahara yang menyerahkan uang PPh 21, Saksi Kanti Seriyati selaku staf

Halaman 51 dari 66 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan yang mengajukan pembayaran PPh 21, Saksi Elvidayanti selaku staf keuangan dan Saksi Evi Juliana selaku pemilik yang merangkap sebagai manajer keuangan di Rumah Sakit Surya Insani bahwa Terdakwa telah menerima uang pembayaran PPh 21 Periode Februari sampai dengan Desember 2022 dari Saksi Herlina dengan nominal uang sejumlah Rp313.682.856,00 (tiga ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) sebagaimana jumlah total nominal PPh 21 periode february s.d desember 2022 yang tertera dalam barang bukti berupa 12 (dua Belas) Lembar Surat Pengajuan Pajak Penghasilan Untuk Bulan Januari 2022 S.d Desember 2022, Laporan Kas Harian Rumah Sakit Surya Insani dan 6 (enam) Bundel Laporan Keuangan Yang Dibuat Sdri. Eka Rafida Yanti sehingga terdapat selisih uang PPh 21 yang diduga belum dibayarkan dan dikuasai serta dipergunakan oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp168.820.728.00 (seratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan maka Terdakwa telah mempergunakan haknya dalam membela diri yaitu dengan mengingkari penandatanganan surat pernyataan tanggal 11 September 2023, menyanggah keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan bahwa Terdakwa hanya menerima uang PPh 21 sejumlah nominal yang tertera dalam E-Biling maupun E-Filing serta Terdakwa juga tidak mengakui kebenaran Surat Pengajuan Pajak, Laporan Kas dan Laporan Keuangan yang diajukan sebagai barang bukti oleh Penuntut Umum dikarenakan adanya praktik pengecilan PPh 21 yang diperintahkan oleh Saksi Evi Juliana selaku *owner* (pemilik) Rumah Sakit Surya Insani yang merangkap sebagai manajer keuangan kepada Terdakwa sehingga laporan-laporan *a quo* merupakan data PPh 21 yang sebenarnya yang tentu saja berbeda dengan nominal uang hasil praktik pengecilan PPh 21 yang Terdakwa terima dan bayarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertentangan dalil diatas maka Majelis Hakim dalam perkara ini berupaya menggali kebenaran materil dengan melakukan penilaian alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa serta dengan memperhatikan persesuaian antara alat-alat bukti *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Saksi Evi Juliana, Saksi Kanti Seriyati dan Saksi Herlina menyatakan meyakini Terdakwa menerima uang pembayaran PPh 21 dengan nominal sebagaimana tertera dalam barang bukti berupa 12 (dua Belas) Lembar Surat Pengajuan Pajak Penghasilan Untuk Bulan Januari 2022 S.d Desember 2022 oleh karena Terdakwa telah mencantumkan

Halaman 52 dari 66 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Prp



nominal tersebut dalam laporan keuangan yaitu barang bukti berupa 6 (enam) Bundel Laporan Keuangan yang Terdakwa buat dan tandatangani sendiri dimana lebih lanjut Para Saksi *a quo* juga menyatakan bahwa dasar pembuatan laporan keuangan yang dibuat oleh Terdakwa adalah laporan kas yang dibuat oleh Saksi Herlina sehingga data antara laporan keuangan dan laporan kas akan saling berkesesuaian dan pasti sama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati 12 (dua Belas) Lembar Surat Pengajuan Pajak Penghasilan Untuk Bulan Januari 2022 S.d Desember 2022, Laporan Kas Harian Rumah Sakit Surya Insani dan 6 (enam) Bundel Laporan Keuangan Yang Dibuat Sdri. Eka Rafida Yanti yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti tanggal 5 Januari 2024 yang terlampir dalam berkas perkara maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun surat dan laporan *a quo* tidak memiliki nilai atau kekuatan pembuktian secara langsung (*nondirect evidence*) mengingat akan kedudukannya sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini *in casu* **barang bukti bukanlah alat bukti** namun demi menggali kebenaran materil maka Majelis Hakim akan menilai lebih lanjut terkait dengan isi materi surat-surat dan laporan-laporan sebagaimana dimaksud khususnya mengenai persesuaiannya dengan alat bukti lain *in casu* keterangan saksi sehingga dapat ditentukan apakah secara patut barang bukti tersebut dapat menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim atau memperkuat alat bukti lainnya terkait dengan tindak pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama terhadap barang bukti berupa 12 (dua Belas) Lembar Surat Pengajuan Pajak Penghasilan Untuk Bulan Januari 2022 S.d Desember 2022, Laporan Kas Harian Rumah Sakit Surya Insani dan 6 (enam) Bundel Laporan Keuangan Yang Dibuat Sdri. Eka Rafida Yanti maka Majelis Hakim menemukan beberapa ketidaksesuaian dengan apa yang telah diterangkan Para Saksi sebelumnya dalam persidangan yaitu sebagai berikut:

- 1) Data pengeluaran PPh 21 periode April 2022 pada Surat Pengajuan dan Laporan Kas tertera Rp24.627.513,00 dimana data tersebut tidak sinkron dengan data pengeluaran PPh 21 periode April 2022 yang termuat pada Laporan Keuangan yang tertera sejumlah Rp27.300.513,00;
- 2) Data pengeluaran PPh 21 periode Juli 2022 pada Surat Pengajuan dan Laporan Kas tertera Rp30.369.200,00 dimana data tersebut tidak sinkron



dengan data pengeluaran PPh 21 periode Juli 2022 yang termuat pada Laporan Keuangan yang tertera sejumlah Rp30.379.856,00;

- 3) Data pengeluaran PPh 21 periode September 2022 pada Surat Pengajuan dan Laporan Kas tertera Rp34.284.657,00 dimana data tersebut tidak sinkron oleh karena tidak terdapat pengeluaran PPh 21 pada Laporan Keuangan bulan September 2022;
- 4) Data total pengeluaran PPh 21 periode November dan Desember 2022 pada Surat Pengajuan dan Laporan Kas tertera 58.734.338,00 dimana data tersebut tidak sinkron dengan data total pengeluaran PPh 21 periode November dan Desember 2022 yang termuat pada Laporan Keuangan yang tertera sejumlah Rp58.731.338,00;

Menimbang, bahwa ketidaksesuaian mengenai data yang termuat dalam Laporan Kas dan Laporan Keuangan diatas tentu sangat bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Para Saksi yaitu Saksi Evi Juliana, Saksi Herlina dan Saksi Kanti Seriyati dimana pada pokoknya Para Saksi tersebut telah menerangkan bahwa data yang termuat dalam, Surat atau Formulir Pengajuan PPh 21, Laporan Kas dan Laporan Keuangan pasti sinkron dan sesuai dimana Kesemua Saksi telah mendasarkan keterangannya dengan menyatakan bahwa Terdakwa telah menerima uang PPh 21 dari Saksi Herlina sejumlah nominal yang tertera pada barang-barang bukti sebagaimana dimaksud *in casu* Surat Pengajuan PPh 21, Laporan Kas dan Laporan Keuangan walaupun pendapat Ahli Emkhad Arif, S.E., M.Sc, Akuntan menyatakan bahwa dalam ilmu akuntansi dikenal istilah "*no transaction without evidence*" yang berarti transaksi dikatakan tidak pernah ada jika tanpa disertai bukti-bukti transaksi dan senyatanya berdasarkan fakta hukum juga dapat diketahui bahwa uang pembayaran PPh 21 Rumah Sakit Surya Insani setiap bulannya diberikan secara tunai dan langsung oleh Saksi Herlina kepada Terdakwa tanpa disertai bukti penyerahan maupun penerimaan;

Menimbang, bahwa dalam menyikapi dan menilai barang bukti sebagaimana dimaksud maka sebelumnya perlu dipahami pendapat para ahli hukum yaitu Andi Hamzah yang pada pokoknya menjelaskan bahwa dikotomi antara barang bukti dan alat bukti disebabkan oleh karena barang bukti masih memerlukan identifikasi dari Saksi atau Terdakwa untuk memiliki nilai pembuktian dimana pendapat tersebut juga telah sejalan dengan pendapat Flora Dianti yang pada pokoknya menjelaskan bahwa barang bukti berfungsi sebatas pada menguatkan kedudukan alat bukti yang sah, mencari dan menemukan kebenaran materil atas perkara yang ditangani dan dapat menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan penuntut umum sehingga kedudukan barang bukti tidak dapat berdiri sendiri sebagai sumber hakim memperoleh keyakinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat yuridis tersebut diatas dan dikaitkan dengan pertimbangan sebelumnya maka sudah tentu barang-barang bukti sebagaimana dimaksud *in casu* 12 (dua Belas) Lembar Surat Pengajuan Pajak Penghasilan Untuk Bulan Januari 2022 S.d Desember 2022, Laporan Kas Harian Rumah Sakit Surya Insani dan 6 (enam) Bundel Laporan Keuangan Yang Dibuat Sdri. Eka Rafida Yanti tampak telah tidak sesuai antara satu sama lain dan telah tidak berkesesuaian pula dengan keterangan Para Saksi sehingga diragukan validitasnya dimana hal ini justru kembali sejalan dengan pendapat Ahli Emkhad Arif, S.E., M.Sc, Akuntan yang pada pokoknya menyatakan bahwa *evidence* (bukti transaksi) merupakan komponen yang sangat penting baik itu didalam Laporan Keuangan maupun dalam Buku Kas Umum dan apabila Laporan Keuangan tidak didukung dengan adanya bukti-bukti transaksi maka kebenaran dari Laporan Keuangan tersebut diragukan dimana keseluruhan dari barang bukti yang diperlihatkan kepada Ahli dihadapan persidangan harus diperiksa validasinya karena tidak disertai dengan bukti transaksinya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Ahli Emkhad Arif, S.E., M.Sc, Akuntan berpendapat bahwa untuk membuktikan validasi atas Laporan Keuangan yang diperlihatkan kepada ahli dalam perkara ini adalah dengan melihat lampiran amprah gaji dari Penghasilan Kena Pajak sehingga dapat diketahui berapa besaran riil nilai Pajak PPh 21 yang harus dibayarkan dan dipotong sebenarnya dan atas barang bukti berupa 12 (dua Belas) Lembar Surat Pengajuan Pajak Penghasilan Untuk Bulan Januari 2022 S.d Desember 2022 yang diperlihatkan kepada Ahli juga dinyatakan bukan sebagai bukti transaksi karena tanpa adanya bukti penyerahan uang maka tidak bisa dipastikan apakah uang yang dimaksud telah benar-benar dikeluarkan dari kas, dibayarkan atau diserahkan kepada Terdakwa sehingga sepatutnya harus dicek secara keseluruhan mengenai mutasi uang dalam perusahaan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti lain yang sekiranya dapat mendukung validitas laporan keuangan, laporan kas maupun surat pengajuan PPh 21 yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini juga tidak pernah diajukan selama jalannya proses pemeriksaan mengingat penyidik maupun penuntut umum juga tidak pernah melakukan Pemeriksaan Teknis Kriminalistis atau pendalaman analisa oleh seorang ahli atas barang bukti yang berupa surat dan

Halaman 55 dari 66 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan keuangan maupun laporan kas sebagaimana dimaksud walaupun senyatanya berdasarkan fakta hukum dapat diketahui bahwa data-data yang dapat dijadikan penelusuran kembali (*traceback*) perhitungan PPh 21 demi membuktikan validitas laporan-laporan *a quo* seperti amprah/slip gaji, bukti potong maupun urusan penggajian lainnya serta rekapitulasi jasa medis dokter dibuat dan dilakukan sendiri oleh Saksi Herlina dan Saksi Kanti Seriyanti namun data-data tersebut tidak pernah ditunjukkan atau diajukan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan penilaian terhadap keterangan Para Saksi dalam pemeriksaan perkara ini dengan mempedomani ketentuan Pasal 185 KUHAP yang mengamanatkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan salah satunya persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain dan dengan alat bukti lain serta cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya sehingga dengan memperhatikan adanya ketidak sesuaian antara keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu:

- 1) Pertentangan keterangan Saksi Herlina yang menyatakan tidak mengetahui mengenai jumlah pemotongan gaji dokter untuk PPh 21 sementara Keterangan Saksi Evi Juliana yang menyatakan bahwa jumlah pasien yang masuk dalam kas Saksi Herlina juga terkoneksi dengan jasa medis jumlah pasien yang Saksi Kanti Seriyati hitung dimana sepatutnya Saksi Herlina mengetahui perihal hal tersebut;
- 2) Tidak konsistennya keterangan Saksi Evi Juliana yang pada awalnya menyatakan pengajuan pajak oleh Saksi Kanti Seriyati biasanya dilampirkan data dukung berupa perhitungan pajak lalu kembali dinyatakan bahwa pengajuan pembayaran PPH 21 sebagaimana ditunjukkan sebagai barang bukti dipersidangan tidak lagi dilampirkan data dukung kepada Saksi karena terlalu tebal sehingga Saksi tinggal acc (setujui) saja dan kembali Saksi Evi Juliana nyatakan bahwa pengajuan pembayaran PPH 21 yang diajukan oleh Saksi Kanti Seriyati tidak hanya selebar saja melainkan ada data dukungnya yang merupakan satu kesatuan sehingga Saksi setuju saja sementara Saksi Kanti Seriyati dalam keterangannya menyatakan bahwa dalam mengajukan formulir pengajuan pembayaran PPH 21 kepada owner maka Saksi tidak ada melampirkan data dukung apapun terkecuali nominal perhitungan pajak dari Terdakwa saja yang berupa coretan tangan pada selebar kertas saja;

Halaman 56 dari 66 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Pertentangan keterangan Saksi Herlina dan Saksi Kanti Seriyanti yang pada pokoknya menyatakan bahwa data PPh 21 yang termuat dalam Laporan Keuangan, Laporan Kas dan Surat Pengajuan merupakan data PPh 21 yang riil atau senyatanya dengan keterangan Saksi Evi Juliana yang pada pokoknya menyatakan bahwa data PPh 21 yang diajukan oleh Saksi Kanti Seriyanti merupakan hasil perhitungan pajak yang telah dikecilkan lalu disesuaikan untuk diajukan kembali;
- 4) Pertentangan keterangan Saksi Kanti Seriyanti yang menyatakan bahwa Terdakwalah yang memotong PPh 21 atas gaji dokter dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Saksi Kanti Seriyanti-lah yang memotong PPh 21 atas gaji atau jasa medis dokter untuk pertama kalinya dimana keterangan Terdakwa a quo justru telah berkesesuaian dengan keterangan Saksi Herlina yang menyatakan bahwa yang memberikan nilai hasil akhir setelah semua pemotongan PPh 21 kepada Saksi adalah Saksi Kanti Seriyati, bahwa jumlah pajak yang dipotong oleh rumah sakit atas pendapatan dokter yang sebenarnya ada pada laporan Saksi Kanti Seriyati, bahwa Saksi tidak tahu jumlah pemotongan gaji dokter setiap bulannya melainkan yang mengetahui hal tersebut adalah Saksi Kanti Seriyati serta dalam pendapatnya atas keterangan Saksi maka Terdakwa menyatakan bahwa Saksi Kanti Seriyanti yang memotong pajak untuk pertama kali dimana hal ini didukung bukti chat Terdakwa kepada owner yang berkaitan dengan pemberitahuan pajak yang dipotong oleh Kak Anti sejumlah sekian yang dipotong Terdakwa dalam aplikasi SPT sekian;
- 5) Pertentangan dan inkonsistensi keterangan Saksi Evi Juliana yang pada mulanya menyatakan Rumah Sakit Surya Insani tidak pernah ditegur oleh kantor pajak sebelumnya namun setelah ditunjukkan bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa yaitu Fotokopi Surat elektronik dari Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang tanggal 9 Maret 2022 maka Saksi Evi Juliana mengaku ada teguran pajak pada tahun 2022 dan lebih lanjut Saksi Evi Juliana menyatakan bahwa terdapat teguran pajak lainnya yaitu teguran pada akhir tahun 2022 dan teguran pajak di tahun 2023;
- 6) Pertentangan keterangan Saksi Evi Juliana dengan keterangannya sendiri yang menyatakan bahwa surat teguran pajak berupa Fotokopi Surat elektronik dari Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang tanggal 9 Maret 2022 tidak pernah diberitahukan oleh Terdakwa kepada Saksi karena distribusi persuratan dilakukan dari satpam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kepada Terdakwa namun selanjutnya Saksi Evi Juliana menyatakan bahwa atas teguran pajak tahun 2022 tersebut maka telah dilakukan audit secara internal dimana pada saat itu Terdakwa masih bekerja di Rumah Sakit Surya Insani;

- 7) Pertentangan keterangan Saksi Evi Juliana dengan keterangannya sendiri yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui melakukan percakapan whatsapp dengan Terdakwa namun bukan merupakan perintah Saksi kepada Terdakwa untuk mengecilkan perhitungan PPh 21 oleh karena lebih banyak Terdakwa mengajukan perhitungan dan surat-surat peringatan dari pajak dan perhitungan yang lain dimana keterangan ini bertolak belakang dengan keterangan Saksi Evi Juliana sebelumnya yang menyatakan bahwa surat teguran tersebut dipegang oleh Terdakwa dan sering tidak dilaporkan kepada Saksi karena mekanisme distribusi persuratannya diterima oleh satpam lalu langsung disampaikan kepada Terdakwa dimana atas keterangan tersebut Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa selalu melaporkan semua surat masuk yang berkenaan dengan pajak dimana disetiap Saksi ada diruangan maka Terdakwa selalu menyampaikan secara langsung dan apabila Saksi tidak ada diruangan akan Terdakwa fotokan untuk diberitahu lagipula surat tersebut terkoneksi secara elektronik ke email Rumah Sakit;
- 8) Tidak konsistennya keterangan Saksi Evi Juliana ketika ditunjukkan Print out chat percakapan whatsapp Saksi dengan Terdakwa tanggal 3 April 2023 yang berkenaan dengan BSI (Bank Syariah Indonesia) dan tercantum percakapan mengenai laporan asli dan laporan untuk bank dimana pada pokoknya Saksi Evi Juliana membantah kebenaran chat tersebut dan menyatakan hanya ada satu laporan keuangan sehingga Terdakwa berpendapat bahwa Memang terdapat beberapa laporan keuangan terkait percakapan mengenai BSI karena Terdakwa yang membuatnya, yang pertama laporan keuangan untuk Bank selalu dibesarkan daripada beban karena hendak menarik simpati Bank agar rumah sakit dinilai bagus laba dan prospeknya sedangkan laporan keuangan untuk pajak selalu dikecilkan pendapatannya dan beban dibesarkan sehingga labanya kecil lalu ada laporan keuangan yang riil atau senyatanya yang Terdakwa berikan kepada owner atau Saksi lalu Saksi Evi Juliana menyatakan bahwa ketika terjalin kerjasama dengan BSI maka posisi Terdakwa sudah resign dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan bagaimana terkait dengan kerjasama BSI sehingga tidak ada lebih dari satu laporan keuangan;

Halaman 58 dari 66 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Pertentangan keterangan Saksi Evi Juliana dengan keberadaan barang bukti berupa 12 (dua Belas) Lembar Screenshot Pemberitahuan Pembayaran Pajak Penghasilan Via Email (e-Filing) Bulan Januari 2022 s.d Desember 2022 dimana Saksi Evi Juliana menyatakan bahwa pada pokoknya bahwa email E-Filing dihapus oleh Terdakwa dimana Terdakwa dapat mengakses email rumah sakit atas izin dari direktur sehingga lantas darimana Print out E-Filing dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain pertentangan atau ketidaksesuaian keterangan para saksi diatas maka terhadap keterangan Saksi Herlina dan Saksi Kanti Seriyati yang pada pokoknya menyatakan tidak mengetahui perihal praktik pengecilan PPh 21 di Rumah Sakit Surya Insani juga sangatlah bertolak belakang dengan pendapat dan keterangan Terdakwa atas kesaksian *a quo* dimana lebih lanjut Terdakwa dapat membuktikan mengenai adanya praktik yang demikian melalui bukti surat berupa Print out Percakapan Whatsapp antara Evi Juliana (Pemilik RS Surya Insani) dengan Terdakwa yang selanjutnya diakui sendiri oleh pemilik sekaligus manajer keuangan Rumah Sakit Surya Insani yaitu Saksi Evi Juliana yang menyatakan adanya perintah kepada Terdakwa untuk mengecilkan perhitungan PPh 21;

Menimbang, bahwa walaupun selanjutnya Saksi Evi Juliana menyatakan bahwa dalam manajemen pajak pengecilan PPh 21 diperbolehkan karena adanya *assesment* atau penilaian mengenai berapa besar pajak yang hendak dibayarkan selama dalam batas toleransi pajak itu sendiri yaitu 5%, 15% dan 25% serta angka yang masuk kedalam payroll merupakan angka yang sudah dikecilkan sehingga tidak berpengaruh terhadap pendapatan dari dokter sehingga dokter tetap mendapatkan pendapat sebagaimana perhitungan sebelum dikecilkan dimana keterangan tersebut juga telah bertentangan karena berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan telah didapatkan fakta hukum bahwa PPh 21 Rumah Sakit Surya Insani tidak dibayarkan secara tertib setiap bulannya melainkan harus menunggu persetujuan Saksi Evi Juliana terlebih dahulu untuk dibayarkan sedangkan gaji atau pendapatan jasa medis kepada para dokter selalu dibayarkan setiap bulannya sebelum tanggal 10 pada bulan berikutnya sehingga pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa praktik pengecilan pajak atas instruksi pemilik Rumah Sakit Surya Insani dilakukan Terdakwa dengan cara mengecilkan perhitungan pendapatan jasa medis para dokter lebih relevan dan masuk akal dalam pembuktian perkara ini;

Halaman 59 dari 66 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Prp



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Kanti Seriyati dan Saksi Elvidayanti yang pada pokoknya menyatakan melihat Saksi Herlina menyerahkan uang pembayaran PPh 21 kepada Terdakwa dengan nominal uang sesuai dengan nominal pengajuan PPh 21 oleh karena setiap penyerahan uang selalu dihitung dan disaksikan oleh Saksi maka oleh karena keterangan para saksi tersebut telah saling bertentangan dan mengingat surat pengajuan PPh 21, Laporan Kas dan Laporan Keuangan tidak dapat dibuktikan mengenai validitasnya maka Majelis Hakim sependapat dengan pandangan Ahli Emkhad Arif, S.E., M.Sc, Akuntan yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk menyalahkan Terdakwa dengan dasar laporan kas dan laporan keuangan yang belum bisa divalidasi kebenaran datanya maka akan sangat berisiko mengingat laporan keuangan dapat dibuat atau dimanipulasi oleh siapa saja sehingga selanjutnya Majelis Hakim mengenyampingkan keterangan saksi *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas khususnya mengenai penilaian barang bukti berupa surat pengajuan PPh 21, Laporan Kas dan Laporan Keuangan yang diragukan validitasnya serta penilaian keterangan Para Saksi yang telah ternyata banyak terdapat ketidaksesuaian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan adanya penyerahan uang PPh 21 dari Saksi Herlina kepada Terdakwa dengan jumlah nominal sebagaimana yang tertera dalam barang bukti berupa 12 (dua Belas) Lembar Surat Pengajuan Pajak Penghasilan Untuk Bulan Januari 2022 S.d Desember 2022 atau dengan kata lain Penuntut Umum tidak dapat membuktikan adanya selisih uang pembayaran PPh 21 yang diterima dan dibayarkan oleh Terdakwa sehingga dalam perkara ini telah tidak dapat dibuktikan adanya perbuatan Terdakwa (*actus reus*) maupun sikap batin Terdakwa (*mens rea*) yang memenuhi unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” tidak terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 374 KUH Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti, maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana oleh karena telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya bahwa unsur-unsur delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa tidak dapat dibuktikan seluruhnya baik dari segi *actus reus* maupun *mens rea* Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengingat betapa besarnya kuasa atau kewenangan negara dalam rangka menuntut seseorang dimuka pengadilan *in casu* menangkap, menahan, menyita dan mendakwa serta menghadapkan seseorang dimuka persidangan yang dalam hal ini kewenangan tersebut dipresentasikan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat kewenangan tersebut perlu disikapi secara bijak dan dibatasi secara proporsional dalam arti kewenangan-kewenangan tersebut harus dijalankan sesuai dengan tatacara dan kaidah hukum yang berlaku (*due process of law*) serta dilaksanakan dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak Terdakwa sebagai sesama manusia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah berupaya menggali kebenaran materil dengan memerintahkan Penuntut Umum untuk mengajukan ahli maupun pihak-pihak lainnya yang menurut keahliannya dapat menerangkan secara jelas mengenai tuduhan yang dilayangkan terhadap Terdakwa baik dari segi administrasi perpajakan maupun administrasi keuangan, namun ternyata Majelis Hakim sendiri yang harus aktif menyikapi dan mencermati hal-hal sebagaimana dimaksud walaupun senyatanya **beban pembuktian (*burden of proof*) berada pada penuntut umum** sebagaimana amanat ketentuan Pasal 66 KUHAP yang mengatur bahwa terdakwa tidaklah dibebani kewajiban pembuktian;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa **barang bukti bukanlah alat bukti sehingga dalam pemeriksaan**

Halaman 61 dari 66 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Prp



perkara pidana barang bukti tidak memiliki nilai pembuktian secara langsung (*non direct evidence*) terlebih barang-barang bukti tersebut belum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut (belum pemeriksaan teknis kriminalistik) walaupun senyatanya demi mengungkap kebenaran materil Majelis Hakim juga telah mencermati dan menemukan mengenai adanya keraguan terkait dengan validitas barang-barang bukti sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan ditemuinya berbagai ketidaksesuaian dalam pemeriksaan para saksi yang diajukan maka **Majelis Hakim merasa tidak patut untuk menarik sebuah alat bukti petunjuk** atas ketidaksesuaian *a quo* dalam perkara ini mengingat dalam ilmu hukum **alat bukti petunjuk merupakan domain atau kewenangan dari Hakim** oleh karena alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh secara limitatif dari pesesuaian antara keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa terlebih Yahya Harahap telah mengingatkan agar hakim benar-benar mempedomani ketentuan Pasal 188 ayat (3) KUHAP dalam membentuk alat bukti petunjuk demi menghindari dominasi penilaian subjektif dengan melakukan penilaian secara arif lagi bijaksana setelah terlebih dahulu mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdapat keadaan yaitu **kurangnya alat bukti dalam menghukum Terdakwa** walaupun telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya bahwa **barang bukti bukanlah alat bukti dan dalam kenyataannya barang bukti yang dijadikan dasar tuduhan kepada Terdakwa dalam perkara ini telah Majelis Hakim lakukan penilaian dan telah ditemukan keraguan atas validitasnya sehingga dalam perkara ini baru terdapat satu alat bukti yang dari segi kualitas dapat dipergunakan untuk mempersalahkan Terdakwa** yaitu keterangan Para Saksi mengingat Sistem Pembuktian yang dianut dalam Hukum Acara Pidana Indonesia adalah pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stel/sel*) sehingga dikenal **prinsip batas minimum pembuktian** sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP yang pada pokoknya mengatur bahwa **hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia**



memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani sistem pembuktian tersebut diatas maka Majelis Hakim juga berpendapat bahwa dengan menilai kualitas alat-alat bukti dalam perkara ini *in casu* keterangan para saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maka **belum menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim yang secara patut dapat dipergunakan untuk mempersalahkan Terdakwa** dan secara terbalik justru telah **memunculkan keraguan dalam hati sanubari Majelis Hakim** dalam mempersalahkan Terdakwa sehingga prinsip *beyond reasonable doubt* tidak dapat tercermin dalam hasil pemeriksaan perkara ini. Hal sebagaimana dimaksud juga telah sesuai dengan **Putusan Mahkamah Agung Nomor 18 K/Kr/1977 tanggal 17 April 1978** yang pada pokoknya membatalkan putusan pengadilan dan menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa dengan pertimbangan bahwa pengadilan telah salah menerapkan hukum pembuktian dengan mendasarkan putusannya semata-mata atas keterangan seorang saksi saja padahal terdakwa mangkir sedangkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak memberi petunjuk atas keterbuktian kejahatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat adanya keraguan sebagaimana dimaksud maka Majelis Hakim **menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjatuhkan pidana terhadap seorang terdakwa dalam suatu perkara pidana** dengan merujuk pada sebuah *nash* berupa hadist yang dipedomani oleh Majelis Hakim yaitu H.R. Al-Turmudzi dalam Al-Jami' al-Shahih, Wahq Sunan Al-Tirmidzi. Ibnu Sauroh 1962, Jilid 4, Hadits No. 1424, hlm. 33 yaitu bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Hindarkanlah oleh kalian hukuman hudud dari kaum muslimin sebisa mungkin, jika ada suatu peluang baginya (untuk bebas) maka bebaskanlah ia, **(karena) sungguh seorang Imam/Khalifah salah dalam memaafkan itu lebih baik daripada salah dalam menghukum**" dimana *nash* tersebut selaras dengan salah satu asas hukum pidana yaitu asas ***in dubio pro reo*** (jika hakim ragu-ragu mengenai sesuatu hal dalam suatu perkara maka haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan bagi terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas maka selanjutnya Majelis Hakim menyimpulkan bahwa **Penuntut Umum dalam perkara ini tidak serius dalam membuktikan kesalahan atau perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan olehnya** dimana selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mengingat betapa besarnya kewenangan yang ada pada Penuntut Umum maka tidak sepatutnya kewenangan penuntutan tersebut dipergunakan secara serampangan maupun dilakukan ala kadarnya tanpa kematangan dan keseriusan dalam proses pembuktian mengingat yang sedang dipertaruhkan dalam pemeriksaan suatu perkara pidana adalah nasib seseorang yang sangat berkaitan erat dengan hak-hak asasinya sebagai seorang manusia yang dalam perkara ini adalah menyangkut nasib Terdakwa sebagai seorang ibu dari dua orang anak yang baru saja melahirkan bayinya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka harus dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 (dua Belas) Lembar Surat Pengajuan Pajak Penghasilan Untuk Bulan Januari 2022 S.d Desember 2022, Laporan Kas Harian Rumah Sakit Surya Insani, 12 (dua Belas) Lembar Screenshot Pemberitahuan Pembayaran Pajak Penghasilan Via Email (e-Filing) Bulan Januari 2022 s.d Desember 2022, Screenshot Bukti Pembayaran Pajak Penghasilan Dari Aplikasi Djp Online, 6 (enam) Bundel Laporan Keuangan Yang Dibuat Sdri. Eka Rafida Yanti, 1 (satu) Lembar Slip Pembayaran Pajak Penghasilan Bulan Januari 2022, Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Surya Insani Nomor: 009/rssi/dir/1/2022 Tanggal 13 Januari 2022, Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Surya Insani Nomor: 112/rssi/kep-dir/vi/2022 Tanggal 01 Juni 2022 yang telah disita dari Saksi Wahono maka dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Rumah Sakit Surya Insani melalui Saksi Wahono;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Halaman 64 dari 66 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Eka Rafida Yanti** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua Belas) Lembar Surat Pengajuan Pajak Penghasilan Untuk Bulan Januari 2022 S.d Desember 2022;
 - Laporan Kas Harian Rumah Sakit Surya Insani;
 - 12 (dua Belas) Lembar Screenshot Pemberitahuan Pembayaran Pajak Penghasilan Via Email (e-Filing) Bulan Januari 2022 s.d Desember 2022;
 - Screenshot Bukti Pembayaran Pajak Penghasilan Dari Aplikasi Djp Online;
 - 6 (enam) Bundel Laporan Keuangan Yang Dibuat Sdri. Eka Rafida Yanti;
 - 1 (satu) Lembar Slip Pembayaran Pajak Penghasilan Bulan Januari 2022;
 - Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Surya Insani Nomor: 009/rssi/dir/1/2022 Tanggal 13 Januari 2022;
 - Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Surya Insani Nomor: 112/rssi/kep-dir/vi/2022 Tanggal 01 Juni 2022;Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Rumah Sakit Surya Insani melalui Saksi Wahono;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh kami: Jatmiko Pujo Raharjo, sebagai Hakim Ketua, Rudy Cahyadi, S.H., dan Gilar Amrizal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 oleh

Halaman 65 dari 66 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh:
Suridah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian,
serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat
Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Rudy Cahyadi, S.H.

Jatmiko Pujo Raharjo

Dto

Gilar Amrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Suridah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)